

**REAKTUALISASI AKAD QARDHU AL-HASAN DALAM
PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASIS JAMA'AH (LASISMA)
GUNA MENINGKATKAN PROFITABILITAS BMT NU JAWA
TIMUR CABANG KLABANG BONDOWOSO**

SKRIPSI



Oleh:
Suswati
NIM: 212105010028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI 2025**

**REAKTUALISASI AKAD QARDHU AL-HASAN DALAM
PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASIS JAMA'AH (LASISMA)
GUNA MENINGKATKAN PROFITABILITAS BMT NU JAWA
TIMUR CABANG KLABANG BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:
Suswati
NIM: 212105010028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MEI 2025**

**REAKTUALISASI AKAD QARDHU AL-HASAN DALAM
PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASIS JAMA'AH (LASISMA)
GUNA MENINGKATKAN PROFITABILITAS BMT NU JAWA
TIMUR CABANG KLABANG BONDOWOSO**

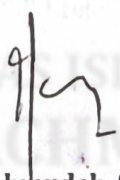
SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Suswati
NIM: 212105010028

Disetujui Pembimbing


Dr. Hj Mahmudah, Sag., M.E.I
NIP. 197507021998032002

**REAKTUALISASI AKAD QARDHU AL-HASAN DALAM
PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASIS JAMA'AH (LASISMA)
GUNA MENINGKATKAN PROFITABILITAS BMT NU JAWA
TIMUR CABANG KLABANG BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 16 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si
NIP.197403122003121008

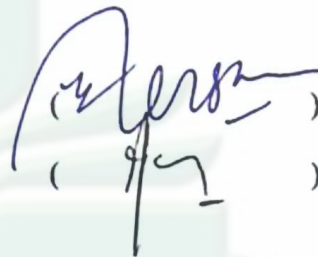
Sekretaris



Fatimatuazzahro, S.H.I., M.SEI
NIP.199508262020122007

Anggota

1. Dr. Hersa Farida Qoriaini, M.E.I
2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Mahmudah, M.Ag.
NIP.196512261996031001

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ هَالِكًا قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ ۖ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَ هَالِكٌ يَقْضِي ۚ وَيَوْمَ ۚ صُطُّ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٦﴾

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah:245).¹



¹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Madinah Munawwarah: Muja'mma' Al-Malik Fahd Li Thiba' At Al-Mushaf Asy-Syarif, 1415), 557.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia Nya telah memberikan kemudahan dan kekuatan dengan membekali ilmu. Sholawat serta salam yang tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta atas doa dan dukungan dari orang-orang tersayang akhirnya skripsi ini terselesaikan. Dengan rendah hati dan rasa bangga skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Tohawi dan Ibu Juhairiya yang telah berjuang selama empat tahun untuk masa depan anaknya, serta yang selalu mendo'akan saya.
2. Saudaraku, Munawaroh, dan M. Egi Zainul A. yang telah memberikan dukungan selama ini, semoga dengan terselesaikan skripsi ini bisa menjadi suatu kebanggaan dan kebahagiaan untuk kalian.
3. Keluarga besar saya kakek, Alm. Nenek, dan tante yang selalu mendoakan saya mendukung saya selama ini saya ucapkan banyak terimakasih.
4. Dosen dosen yang sudah banyak memberikan ilmu kepada saya selama masa perkuliahan. Saya ucapkan terimakasih yang tiada henti atas jasa-jasanya.
5. Sahabat saya, Denis Oktaviana, Isna Farik Nuzula, Diana, Nadia Putri Rahma Wati sudah menemani saya selama empat tahun dan berjuang bersama dari semester awal sampai terselesaikan tugas akhir kuliah. Saya ucapkan terimakasih atas dukungan, bantuan, dan semangatnya.
6. Bmt Nu Cabang Klabang Bondowoso, Ahmad Nur Muzayin, SH. dan Mahfut Siddik, S. Kom. Terimakasih banyak sudah memberikan arahan dan masukan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
7. Almamater kebanggaan khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terimakasih telah memberikan kesempatan untuk belajar dan menimba ilmu, sehingga memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَالِي الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil' alamin puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan lancar.

Skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dengan judul “Reaktualisasi Akad Qardhu Al-Hasan dalam Pembiayaan Layanan Berbasis Jama'ah (LASISMA) Guna Meningkatkan Profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Klabang Bondowoso”. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan dukungan, bantuan, arahan, bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih banyak setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S, Sg., MM., CPEM. Selaku Resktor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dn Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.S.os., M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. M. F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dn Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Ana Pratiwi, S.E., M.S.A. selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing, memberikan saran, arahan, dan memberikan motivasi serta menjadi bagian dari penulisan skripsi ini.

7. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., CHRP., CCGS selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungan terkait akademik.
8. Seluruh jajaran Dosen beserta staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis dan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan.
9. Bapak Mahfut Siddik, S. Kom. Selaku kepala Cabang dan Bapak Ahmad Nur Muzayyin, SH. Selaku bagian pembiayaan personal di BMT NU Cabang Klabang Bondowoso yang telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi serta arahan dan bimbingan sehingga penelitian yang dilakukan penulis menjadi sebuah skripsi.

Semoga segala amal kebaikan dan ketulusan semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Besar harapan skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penulis terutama bagi rekan-rekan mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah. Hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar selalu dalam lindungan dan ridhonya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi masyarakat umum.

Jember, 26 Mei 2025

Suswati
Penulis

ABSTRAK

Suswati, Mahmudah, 2025: *Reaktualisasi Akad Qardhu Al-Hasan dalam Pembiayaan Layanan Berbasis Jama'ah (LASISMA) guna meningkatkan profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Klabang Bondowoso.*

Kata Kunci: Reaktualisasi Akad Qardhu Al-Hasan, Lasisma, Profitabilitas, BMT NU

Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi para pelaku UMKM adalah keterbatasan akses terhadap permodalan. Banyak di antara mereka yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal karena terbentur syarat administrasi atau tidak memiliki agunan yang memadai. BMT hadir sebagai lembaga keuangan dengan memberikan pembiayaan berbasis syariah. Salah satu bentuk pembiayaan yang diterapkan oleh BMT NU Cabang Klabang yaitu pembiayaan Lasisma melalui akad *Qardhu Al-Hasan*, yaitu pinjaman tanpa bunga yang bertujuan meringankan beban pelaku usaha.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana penerapan akad *Qardhu Al-Hasan* dalam Lasisma guna meningkatkan profitabilitas Bmt Nu Jawa Timur Cabang Klabang Bondowoso? 2) Bagaimana perkembangan reaktualisasi akad *Qardhu Al-Hasan* dalam Lasisma guna meningkatkan profitabilitas Bmt Nu Jawa Timur Cabang Klabang Bondowoso?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Penerapan akad *Qardhu Al-Hasan* dalam Lasisma guna meningkatkan profitabilitas Bmt Nu Cabang Klabang Bondowoso. 2) Perkembangan reaktualisasi akad *Qardhu Al-Hasan* dalam Lasisma guna meningkatkan profitabilitas Bmt Nu Cabang Klabang Bondowoso.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penentuan informannya menggunakan teknik purposive. Sedangkan untuk pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Untuk pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan akad *qardhu al-hasan* dalam program pembiayaan Lasisma di BMT NU Jawa Timur Cabang Klabang Bondowoso dilakukan dengan prinsip tanpa bunga dan berorientasi sosial, namun tetap mengedepankan aspek keberlanjutan lembaga. Akad ini menjadi instrumen strategis dalam memperluas jangkauan pelayanan sosial keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan modal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 2) Perkembangan reaktualisasi akad *qardhu al-hasan* menunjukkan peningkatan dalam hal penyaluran dana dan partisipasi anggota. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada profitabilitas BMT NU melalui peningkatan kepercayaan, loyalitas anggota, serta perluasan basis anggota.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	29
1. Akad <i>qardhu al-hasan</i>	29
2. Pembiayaan.....	36
3. Pembiayaan dengan akad <i>qardhu al-hasan</i>	41
4. Profitabilitas.....	42

BAB III METODE PENELITIAN..... 48

- A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 48
- B. Lokasi Penelitian 48
- C. Subyek Penelitian 49
- D. Teknik Pengumpulan Data 50
- E. Analisis Data 52
- F. Keabsahan Data 53
- G. Tahap-tahap Penelitian 53

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 55

- A. Gambaran Obyek Penelitian 55
- B. Penyajian Data dan Analisis 65
- C. Pembahasan Temuan 89

BAB V PENUTUP 94

- A. Simpulan..... 94
- B. Saran-saran 97

DAFTAR PUSTAKA..... 98

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Matrik Penelitian
- 2. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
- 3. Pedoman Penelitian
- 4. Surat Izin Penelitian
- 5. Surat Selesai Penelitian
- 6. Jurna Kegiatan Penelitian
- 7. Dokumentasi
- 8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
- 9. Surat Selesai Bimbingan
- 10. Biodata penulis

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia	1
1.2 Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam UMKM.....	7
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	26
4.1 Jam Operasional Untuk Nasabah di BMT NU Cabang Klabang	59



DAFTAR GAMBAR

No Uraian	Hal
4.1 Logo KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Klabang Bondowoso	59
4.2 Struktur Pengelola KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Klabang.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang di dunia, di mana mayoritas penduduknya berasal dari kalangan kelas menengah ke bawah. Banyak di antara mereka yang menghadapi tantangan ekonomi yang serius, sehingga kehidupan dalam kondisi yang lemah menjadi nyata. Banyak masyarakat di kelas bawah yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah meluncurkan berbagai program yang ditujukan kepada masyarakat lapisan bawah. Tujuan dari program-program ini adalah untuk membantu meningkatkan taraf hidup mereka, sehingga diharapkan mereka dapat keluar dari jeratan kemiskinan.

Kemiskinan dan pengangguran adalah dua isu krusial yang sering dibahas dalam konteks perkembangan suatu daerah di Indonesia, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hingga saat ini, kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi negara ini. Secara sederhana, kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya.²

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa)
2020	27,55
2021	26,05
2022	26,36
2023	25,09
2024	24,06

² BPS, Profil Kemiskinan di Indonesia, di unduh pada tanggal 12 Januari 2025

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan Indonesia pada 2020 sebesar 27,55 juta. Angka ini naik 1,03% di banding tahun sebelumnya yakni 24,78 juta jiwa. Namun pada tahun 2020 sampai 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Di kota Bondowoso terdapat banyak masyarakat miskin yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengembangkan usaha mereka. Menurut Amin (2019), kekurangan dana sebagai modal usaha menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pedagang kecil di wilayah ini. Meskipun telah tersedia berbagai lembaga keuangan formal seperti koperasi dan bank syariah, tingkat pemanfaatan layanan ini oleh masyarakat menengah ke bawah masih rendah. Adeinat (2019) menjelaskan bahwa banyak masyarakat lebih memilih meminjam kepada rentenir karena kurangnya pemahaman mengenai alternatif pembiayaan berbasis syariah yang lebih aman dan sesuai dengan prinsip agama. Novida dan Dahlan (2020) mencatat bahwa mayoritas masyarakat menengah ke bawah di Indonesia, termasuk di Lumajang, masih bergantung pada rentenir untuk mendapatkan pinjaman modal. Hal ini menimbulkan berbagai masalah, seperti beban bunga yang tinggi dan ketidakstabilan ekonomi keluarga. Padahal, Indonesia memiliki banyak lembaga keuangan berbasis syariah yang dapat memberikan solusi alternatif untuk pembiayaan yang lebih berkeadilan.³

Salah satu implikasi dari konsep ekonomi kerakyatan adalah munculnya unit-unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di Indonesia, UMKM menunjukkan perkembangan yang positif, berkat dukungan pemerintah dalam berbagai bentuk serta adanya kelompok usaha yang besar. Dengan potensi yang signifikan, UMKM berkontribusi pada penyediaan lapangan usaha dan kesempatan kerja. Usaha mikro, kecil, dan

³ Kurnia, Nurul Setianingrum, Ana Pratiwi "Pengenalan Bank Berbasis Syariah Kepada Masyarakat, Dengan Menggunakan Akad Ijarah Di BMT Sidogiri Cabang Lumajang ." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM)* Volume 8, No 2, November 2024.

menengah ini merupakan inisiatif individu yang mencerminkan semangat kewirausahaan masyarakat.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan industri di suatu negara. Faktanya UMKM menjadi salah satu sumber terciptanya lapangan kerja dan menjadi kontribusi langsung dalam upaya mengurangi angka kemiskinan. Keberadaan UMKM tiap tahunnya mengalami perkembangan dan akan terus bertambah.⁴

Pemerintah Indonesia menjadikan penguatan dan pengembangan sektor UMKM sebagai strategi utama dalam memulihkan ekonomi. Pemberdayaan UMKM dianggap krusial karena sektor ini memiliki potensi besar dalam menghadapi krisis, menciptakan lapangan kerja, dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Program-program pemerintah yang mendukung UMKM menjadi fokus utama, baik yang telah ada sebelum pandemi maupun program baru yang berkelanjutan. Pemerintah berharap melalui pemulihan sektor UMKM, pertumbuhan ekonomi nasional dapat didongkrak, dan proses pemulihan ekonomi dapat dipercepat. Dengan demikian, pemberdayaan sektor UMKM dianggap sebagai prioritas nasional, mengingat potensi besar dan kontribusinya dalam mengatasi krisis ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Harapannya, langkah-langkah ini dapat membantu memulihkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.⁵

Banyak masyarakat yang berpandangan bahwa UMKM hanya memberikan keuntungan bagi pihak tertentu. Namun, sebenarnya UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi tingkat pengangguran, menyediakan layanan ekonomi yang luas, serta mendukung

⁴ M.F. Hidayatullah, "Strategi Literasi Digital Marketing pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Jember", *Journal of Sharia Management and Business* Vol.3 No.2 Oktober 2023.

⁵ Halimatus Sya'diyah, Fadilatul Hasanah, Ahmadiono "Pendampingan Efektif Dalam Perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Kolaborasi Koperasi BMT Bina Tanjung Jember", *Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, Volume 3 Nomor 2, 2023, Page 125-136.

pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sektor UMKM menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah maupun negara Indonesia. Selain itu, UMKM juga dapat membantu mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam di daerah yang sebelumnya belum dikelola secara komersial.⁶

Saat ini, masalah yang dihadapi oleh UMKM dalam upaya meningkatkan usaha mereka tergolong kompleks, mencakup berbagai indikator yang saling berkaitan. Beberapa di antaranya adalah permodalan, kurangnya keterampilan operasional, dan kemampuan manajemen yang memadai. Permodalan menjadi salah satu aspek krusial bagi UMKM, yang sering kali memiliki modal yang sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan tertundanya akumulasi modal dan menjadikan UMKM tidak memiliki cadangan yang cukup. Konsekuensinya, saat terjadi kelesuan ekonomi, banyak UMKM berisiko mengalami penutupan usaha.⁷

Kendala permodalan yang dihadapi oleh UMKM umumnya tidak dapat dipenuhi oleh perbankan syariah modern. Banyak UMKM yang tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan untuk mendapatkan kredit, sehingga mereka sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal.

Ketiadaan akses terhadap lembaga keuangan formal telah memunculkan semakin banyaknya praktik rentenir yang beroperasi di luar hukum. Mereka menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi kepada nasabah yang tidak memiliki jaminan. Umumnya, layanan ini menyasar pedagang kecil, terutama perempuan, yang membutuhkan uang tunai dengan segera. Tingginya bunga sering kali mengakibatkan gagal bayar, yang pada akhirnya menyebabkan penyitaan harta benda peminjam. Dalam konteks ini, lembaga keuangan mikro, khususnya yang beroperasi dengan prinsip syariah, diharapkan dapat menjadi solusi. Lembaga

⁶ Endang Siswanti, *Pengelolaan Usaha Mikro dan Aplikasinya* (Surabaya: Ubraha Press, 2021), 6.

⁷ Endang Siswanti, *Pengelolaan Usaha Mikro dan Aplikasinya* (Surabaya: Ubraha Press, 2021), 6.

Keuangan Mikro memiliki potensi yang besar untuk membantu memberdayakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian keluarga.

Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, perhatian terhadap manajemen keuangan berbasis syariah semakin meningkat, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Sistem keuangan syariah menawarkan alternatif yang lebih etis dan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) UGT Nusantara, sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia, memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan akses keuangan yang sesuai dengan hukum syariah. Meskipun keberadaannya signifikan, tantangan dalam implementasi prinsip ekonomi syariah dalam manajemen keuangan sering kali muncul, yang memerlukan kajian mendalam untuk menemukan solusi yang tepat.⁸

Perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem ekonomi berbasis syariah. Salah satu lembaga keuangan mikro yang berperan dalam mendukung sistem ini adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT).⁹

Menanggapi berbagai permasalahan tersebut, kini banyak koperasi syariah atau BMT yang bermunculan. BMT sebagai badan usaha mandiri, terintegrasi dengan Baitul Maal Wa Tamwil dan memiliki fokus pada pengembangan usaha-usaha produktif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dengan cara mendorong dan mendukung aktivitas ekonomi para anggotanya.

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan ekonomi Islam. Pemerintah No. 72/1992 tentang Bank yang

⁸ Ahmad Samsudin, Nurul Setianingrum, "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Keuangan di BMT UGT Nusantara", *Journal of Business Economics and Management* Vol. 01 No. 03 Januari – Maret 2025 Page. 543-550.

⁹ M.F. Hidayatullah, Ayu Firnanda, "Implementasi Akad Mudharabah dalam Produk TABAH (Tabungan Mudharabah) di KSPPS BMT NU Cabang Silo", *Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat* Vol. 02 No.03 Januari – Maret (2025) Hal. 744-748.

berdasarkan prinsip bagi hasil dapat memberikan kesempatan menguntungkan bagi BMT untuk beroperasi secara proporsional.¹⁰ Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang dioperasikan dengan prinsip syariah, mengembangkan bisnis UMKM dalam rangka mengangkat martabat dan derajat masyarakat, ditumbuhkan atas modal awal dari tokoh masyarakat setempat yang berlandaskan pada sistem ekonomi syariah.¹¹

Sebagai lembaga yang mendukung kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan asas prinsip Islam, BMT ini didirikan untuk memberikan fasilitas bagi masyarakat berpendapatan rendah yang tidak terlayani oleh bank Syariah atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Sasaran pasar BMT adalah masyarakat kecil yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan perbankan konvensional, sering kali karena hambatan "psikologis" ketika berhubungan dengan pihak bank. Oleh karena itu, BMT menawarkan bantuan kredit dalam bentuk pembiayaan modal kerja yang ditujukan untuk meningkatkan aktivitas dan perilaku UMKM.

Peran BMT yang menyediakan berbagai program berbasis syariah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat semakin menarik perhatian publik. Tak heran jika kita menemukan banyak lembaga sejenis BMT di daerah pedesaan. Salah satu contoh yang menonjol di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, adalah BMT NU Jawa Timur. Hingga saat ini, BMT NU Jawa Timur telah memiliki hampir 100 cabang yang tersebar di 11 kabupaten di Jawa Timur. Di antara 11 kabupaten tersebut, Kabupaten Sumenep memiliki jumlah cabang BMT NU terbanyak, yaitu sebanyak 16 cabang.¹²

¹⁰ Annisa Nur'aini Widya Sari, Aisyah Asshiddiqiyah, M.F. Hidayatullah, "Analisis Risiko dan Pengelolaan Risiko Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad Ba'i Al Wafa di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota", *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (Januari 2024)

¹¹ Muhyiddin, *Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah* (Kementerian Agama RI, 2010), hal. 147.

¹² Browsur KSPPS BMT NU

BMT NU khususnya BMT NU Jawa Timur Cabang Klabang Merupakan cabang ke 91 dari BMT NU Jawa Timur Yang pusatnya terletak di Kabupaten Sumenep. Produk pembiayaan syariah yang ditawarkan BMT NU Cabang Klabang di antaranya pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, serta pembiayaan *qardhul hasan*. Di antara berbagai cabang yang terdapat di Kabupaten Bondowoso, BMT NU Cabang Klabang terpilih sebagai objek penelitian. Pemilihan BMT ini didasari oleh ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian di BMT Cabang Klabang karena mayoritas masyarakatnya mempunyai usaha dan tidak terlayani oleh bank konvensional. Sebelumnya, peneliti juga telah melakukan pra-penelitian yang mengungkap bahwa lokasi ini memiliki karakteristik permasalahan yang relevan untuk diteliti. BMT ini memiliki banyak program yang dirancang untuk membantu masyarakat kecil, salah satunya melalui pemberian bantuan modal kerja kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan pembiayaan Layanan Berbasis Jama'ah (LASISMA) dengan akad *Qardhul Hasan*, baik secara kelompok maupunperorangan. Hubungan antara pembiayaan *Qardhul Hasan* dan pelaku UMKM di BMT NU Cabang Klabang dapat dilihat pada tabel¹³ berikut:

Tabel 1.2

Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam UMKM

No	Tahun	Jumlah Penerima Dana	Jumlah Dana Yang Disalurkan
1	2021	132	125.495.000
2	2022	144	136.275.000
3	2023	152	145.800.000
4	2024	160	158.759.500

Sumber: KSPPS BMT NU Cabang Klabang Bondowoso.

Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2021 hingga 2024, jumlah penerima dana pembiayaan *qardhul hasan* setiap tahun

¹³ Ahmad Nur Muzayyin, di wawancarai oleh penulis, Klabang, 15 Desember 2024.

menunjukkan peningkatan yang signifikan. Begitu pula, jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah di BMT NU Cabang Klabang juga mengalami pertumbuhan yang konsisten setiap tahunnya. Dana tersebut sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM, memungkinkan mereka untuk menjalankan dan mengembangkan usaha mereka. Pembiayaan *qardhul hasan* di BMT NU Cabang Klabang disalurkan kepada nasabah yang memiliki usaha namun berasal dari latar belakang ekonomi yang rendah. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan dalam menjalankan usaha mereka, baik sebagai modal awal maupun tambahan, yang mencakup berbagai jenis usaha seperti jasa jahit, pedagang, warung makanan, bengkel, dan lainnya.

Beberapa peneliti, termasuk Zalafuddin Zaky, telah melakukan penelitian mengenai pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Surya Sekawan. Dalam penelitiannya, Zaky menyatakan bahwa proses pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan dianggap optimal berdasarkan manfaat dari dana pinjaman *qardhul hasan* yang diberikan.¹⁴ Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Rahmi Fathani menyimpulkan bahwa pemberian pembiayaan *qardhul hasan* kepada pelaku UMKM telah berjalan secara efektif. Meski demikian, ia juga mencatat bahwa ada beberapa aspek dalam proses pemberian pembiayaan yang belum sepenuhnya mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Pembiayaan *qardhul hasan* ini pada dasarnya ditujukan kepada masyarakat miskin, khususnya kaum dhuafa.¹⁵

Dalam konteks ini, penulis akan melakukan penelitian mengenai pembiayaan Lasisma yang menggunakan akad *qardhul hasan* yang diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sebelumnya mengalami kebingungan dalam mencari tambahan modal

¹⁴ Zalafuddin Zaky, "Optimalisasi Pembiayaan Qardhul Hasan terhadap Peningkatan Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Surya Sekawan Weru Sukoharjo)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020).

¹⁵ Rahmi Fathani, "Efektifitas Pembiayaan Qardhul Hasan BMT pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

kerja untuk mengembangkan dan memulai usaha mereka. Dengan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk mengangkat judul penelitian: “Reaktualisasi Akad Qardhu Al-Hasan dalam Pembiayaan Layanan Berbasis Jama’ah (LASISMA) guna meningkatkan profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Klabang Bondowoso.”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan akad Qardhu Al-Hasan dalam layanan berbasis jama’ah (Lasisma) guna meningkatkan profitabilitas Bmt Nu Jawa Timur Cabang Klabang Bondowoso?
2. Bagaimana perkembangan akad Qardhu Al-Hasan dalam layanan berbasis jama’ah (Lasisma) guna meningkatkan profitabilitas Bmt Nu Jawa Timur Cabang Klabang Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan penerapan akad Qardhu Al-Hasan dalam layanan berbasis jama’ah (Lasisma) guna meningkatkan profitabilitas Bmt Nu Jawa Timur Cabang Klabang Bondowoso.
2. Mendeskripsikan perkembangan akad Qardhu Al-Hasan dalam layanan berbasis jama’ah (Lasisma) guna meningkatkan profitabilitas Bmt Nu Jawa Timur Cabang Klabang Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menambah sumber referensi mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan pembiayaan Lasisma, serta mengeksplorasi sejauh mana peran dan kontribusi BMT dalam meningkatkan kegiatan UMKM.

2. Manfaat penelitian bagi peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, peneliti perlu menambah pengetahuan serta

pengalaman. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

3. Manfaat penelitian bagi BMT NU Jawa Timur Cabang Klabang Bondowoso

Penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi panduan yang komprehensif bagi BMT NU Jawa Timur Cabang Klabang Bondowoso dalam merevitalisasi akad Qardhu Al-Hasan. Dengan demikian, diharapkan layanan yang berbasis pada komunitas jamaah ini dapat meningkatkan profitabilitas secara berkelanjutan, sembari tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan memberdayakan komunitas NU.

4. Manfaat penelitian bagi masyarakat umum

Dapat menambah wawasan serta pengetahuan masyarakat tentang BMT NU lebih-lebih mengenai produk pembiayaan yang bernama Layanan Berbasis Jama'ah (LASISMA) serta sejauh mana BMT berperan dan berkontribusi dalam meningkatkan usaha mikro kaum perempuan serta untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap masyarakat dengan pendapatan menengah kebawah khususnya perempuan.

E. Definisi Istilah

1. Reaktualisasi

Proses, cara, perbuatan mengaktualisasikan kembali, penyegaran, dan pembaruan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Reaktualisasi berasal dari kata "aktual" yang berarti "sungguh ada (terjadi); betul-betul ada; sedang menjadi pembicaraan (perhatian) umum; Modern". Kemudian, diberi awalan "re-" yang berarti "kembali" atau "mengulang". Jadi, secara sederhana, reaktualisasi dapat diartikan sebagai proses menjadikan sesuatu yang sudah ada (ide,

gagasan, konsep, nilai, praktik, dan sebagainya) menjadi aktual atau relevan kembali dengan konteks dan kebutuhan saat ini.¹⁶

2. Akad *Qardhu Al-Hasan*

Qardhul hasan berasal dari kata "*qard*," yang etimologinya berasal dari akar kata "*qa-ra-da*," yang berarti memotong. Muslich (2010), dalam karyanya yang berjudul *Muqarrabin* (2012), menjelaskan bahwa istilah *qard* diartikan demikian karena seseorang yang memberikan utang seolah-olah memotong sebagian dari hartanya untuk disampaikan kepada penerima utang (*muqtaridh*). Dalam bahasa Arab, istilah *al-qardh* berarti pinjaman.¹⁷

Secara istilah, *al-qardh* merujuk pada pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, yaitu meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan (Antonio, 2013: 131). Lebih lanjut, Antonio mengutip pendapat asy-Syarbasyi yang menjelaskan bahwa dalam literatur fikih klasik, *qardh* termasuk dalam kategori akad *tathawwui*, yaitu akad saling membantu, dan bukan merupakan transaksi komersial.

Pengertian *qardh* menurut Dewan Syariah Nasional nomor 19/DSN- MUI/IX/2000 tertanggal 09 April 2001 menyebutkan bahwa *al-qardh* adalah suatu pinjaman kepada nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Menurut Wiroso (2011: 360) mengutip Bank Indonesia dalam Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah bahwa *qardh* adalah suatu akad pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima.¹⁸

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/reaktualisasi> diakses pada tanggal 10 Januari 2025.

¹⁷ Nanda Suryadi, Yusmila Rani Putri "Islamic Banking and Finance", Jurnal Tabarru', Vol. 1 No. 1 (2018), Hal. 37-50.

¹⁸ Dewan Syariah Nasional nomor 19/DSN- MUI/IX/2000 tertanggal 09 April 2001.

Selanjutnya, dalam fatwa DSN nomor 19/DSN-MUI/IV/2011 tentang *al- qardh*, memberikan landasan yang kuat berdasarkan al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٢

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. al- Baqarah: 280).

Dalam firman Allah SWT pada surah al-Baqarah ayat 280, terdapat makna penting terkait transaksi pinjam-meminjam. Ayat ini mengingatkan kita bahwa jika seorang peminjam belum mampu melunasi utangnya, sebaiknya pemberi pinjaman memberikan tenggang waktu sesuai dengan kesepakatan untuk pelunasan utang tersebut. Namun, Allah SWT menegaskan bahwa lebih baik lagi jika pemberi pinjaman bersedia untuk menyedekahkan atau merelakan utang itu, terutama jika diketahui bahwa peminjam benar-benar tidak mampu membayar. Menyedekahkan harta di jalan Allah SWT akan mendatangkan imbalan dan pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya.

3. Pembiayaan Layanan Berbasis Jama'ah (Lasisma)

Pembiayaan Lasisma adalah program pembiayaan berbasis kelompok yang ditujukan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha mereka. Program ini memiliki jangka waktu maksimal 12 bulan dengan opsi angsuran yang fleksibel, yaitu mingguan, dua mingguan, dan bulanan. Lasisma merupakan salah satu inisiatif yang dijalankan oleh BMT NU, di mana pembiayaan dilaksanakan secara kolektif melalui akad *qardhul hasan*.

Akad *qardhul hasan* ini adalah metode pembiayaan yang tidak memerlukan jaminan, sesuai dengan ketentuan di BMT NU Cabang

Klabang yang menyatakan bahwa setiap anggota Lasisma tidak diwajibkan untuk memberikan jaminan. Ketua Cabang BMT NU Cabang Klabang menjelaskan bahwa kelompok Lasisma harus terdiri dari lima orang dengan jarak rumah tidak lebih dari 10 meter, dan mereka harus bersedia untuk saling bertanggung jawab.

Tanggung jawab bersama di sini berarti bahwa anggota kelompok dapat saling menjamin kemampuannya dalam mengembalikan pinjaman kepada BMT NU. Dengan demikian, kepercayaan antar tetangga dalam satu kelompok Lasisma menjadi landasan utama dalam program ini.¹⁹

4. Profitabilitas

Analisis profitabilitas, analisis keberlabaan, atau analisis kemampulabaan adalah analisis rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau profit dengan suatu ukuran dalam persentase untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba atau keuntungan. Angka profitabilitas dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan. Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan.²⁰

Menurut Munawir (2007:33) mengemukakan bahwa "profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba".

Menurut I Made Sudana (2011:22) Profitabilitas adalah "kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan.

¹⁹ Ahmad Nur Muzayyin, Bagian Pembiayaan Baitul Maal At-Tamwil Bmt Nu Jawa Timur Cabang Klabang Wawancara pada tanggal 25 Januari 2025.

²⁰ Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_profitabilitas diakses pada tanggal 20 Januari 2025.

Penelitian ini secara keseluruhan memiliki makna mendalam, yaitu mengkaji cara mengoptimalkan dan menerapkan akad *Qardhu Al-Hasan* dalam pembiayaan Lasisma yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Klabang Bondowoso. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan profitabilitas BMT NU melalui penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memberdayakan ekonomi masyarakat melalui layanan berbasis jama'ah.

Relevansi penelitian ini sangat tinggi dalam konteks pengembangan keuangan syariah di Indonesia, khususnya dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui lembaga keuangan mikro seperti BMT NU. Melalui studi ini, diharapkan dapat ditemukan model implementasi akad *Qardhu Al-Hasan* yang efektif dalam pembiayaan Lasisma, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggota jama'ah, sekaligus meningkatkan profitabilitas BMT NU sebagai lembaga yang sehat dan berkelanjutan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun untuk memberikan gambaran jelas tentang proses penjelasan, yang meliputi bagian pendahuluan hingga penutup. Peneliti telah membagi karya ini menjadi lima bab agar pembaca dapat dengan lebih mudah memahami alur penelitian yang disampaikan.

BAB I Pendahuluan pada Bab I, peneliti menjelaskan landasan atau topik utama penelitian yang mencakup berbagai aspek penting. Bab ini meliputi konteks penelitian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat dari penelitian tersebut, definisi istilah yang relevan, serta sistematika pembahasan. Dengan demikian, bab ini memberikan gambaran menyeluruh tentang hal-hal yang akan dikaji dalam skripsi ini.

BAB II Kajian Pustaka dalam bab ini disusun dengan mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya serta kajian teoritis. Berbagai konsep, rangkaian, dan teori yang dihadirkan akan dijadikan sebagai

landasan untuk menganalisis permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian Bab ini mencakup berbagai aspek penting, termasuk pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahapan penelitian yang akan dilakukan.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis Dalam bab ini, akan dibahas deskripsi mengenai objek penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan mengenai temuan yang diperoleh.

BAB V Penutup Bab ini adalah bab penutup yang menyajikan kesimpulan serta saran-saran. Di samping itu, penelitian ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran yang mendukung materi penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan usaha untuk menemukan keselarasan dan menghasilkan gagasan baru yang dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya. Dalam bagian ini, peneliti akan menyajikan berbagai temuan dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, diikuti dengan ringkasan. Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema yang penulis kaji.

- a. Penelitian dilakukan oleh Selfiana, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul penelitian “Penerapan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Tanpa Jaminan dengan Akad Al-Qardhul Hasan pada Nasabah BMT NU Cabang Glenmore Banyuwangi.”²¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan layanan berbasis jamaah (LASISMA) yang tidak memerlukan jaminan dengan menggunakan akad al-qardhul hasan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh layanan tersebut. Metode purposive digunakan untuk memilih subjek penelitian, sementara pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai bagian dari pendekatan kualitatif dalam penelitian lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan LASISMA tergolong sangat mudah dan fleksibel, selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh lembaga BMT. Namun, LASISMA juga menghadapi beberapa kendala, di antaranya adalah regresi dari rencana awal, di mana pembiayaan yang diberikan lebih mengarah pada kebutuhan konsumtif. Selain itu, muncul masalah kredit macet akibat keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh mitra atau nasabah.

²¹ Silfiana, “Penerapan Layanan Berbasis (JAMAAH) Tanpa Jaminan dengan Akad Al-Qardhul Hasan pada Nasabah BMT NU Cabang Glenmore Banyuwangi” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Suryana, Universitas Islam Negeri Mataram, dengan judul penelitian “Implementasi Pembiayaan Dana Qardhul Hasan dalam Perspektif Ekonomi Islam pada BMT Al-Iqtishady Mataram.”²²

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami implementasi pembiayaan dana qardhul hasan serta memberikan perspektif ekonomi terkait pembiayaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif guna mendeskripsikan temuan yang diperoleh. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder, dengan berbagai sumber data seperti layanan pelanggan dan nasabah. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi non-partisipan, wawancara terstruktur, dan dokumentasi, yang kemudian disusun dalam bentuk narasi atau deskripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyalurkan produk qardhul hasan, BMT Al-Iqtishady lebih memfokuskan pada kelompok fakir miskin dengan tujuan untuk membantu perbaikan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran dana ini dilakukan dalam bentuk yang produktif maupun konsumtif.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Kenlies Era Rosalima Marsudi dan Sinta Filliawati, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, dengan judul penelitian “Analisis Pemberdayaan UMKM Melalui Akad Qardhul Hasan (Studi Kasus pada Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo)”²³

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran modal dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada nasabah yang menerima pembiayaan qardhul hasan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan

²² Suryana, “Implementasi Pembiayaan Dana Qardhul Hasan dalam Perspektif Ekonomi Islam pada BMT Al-Iqtishady Mataram” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021).

²³ Kenlies Era Rosalima Marsudi dan Sinta Filiawati, “Analisis Pemberdayaan UMKM Melalui Akad Qardhul Hasan (Studi Kasus pada Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo)”, Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi, dan Bisnis Islam (SOSEBI) (2022).

metodologi studi kasus, yang menyoroti fenomena tertentu serta aktivitas yang berkaitan dengan program atau kejadian dalam jangka waktu tertentu. Dalam penelitian ini, informasi dikumpulkan melalui berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tersebut berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM bertujuan untuk meningkatkan perkembangan usaha nasabah qardhul hasan yang dilakukan melalui tiga bentuk kegiatan, yaitu pemberian pinjaman dana, pendampingan usaha, dan pengawasan terhadap pinjaman. Peningkatan perkembangan usaha nasabah dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti kenaikan omzet penjualan, bertambahnya jumlah barang, serta semakin lengkapnya peralatan yang digunakan dalam usaha dagang mereka.

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Haulah Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul penelitian “Strategi Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Meningkatkan Modal Kerja Usaha Mikro Kecil Menengah pada KSPPS BMT NU Cabang Wuluhan Jember”²⁴

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi penyaluran pembiayaan qardhul hasan yang diterapkan untuk meningkatkan modal kerja UMKM di KSPPS BMT NU Cabang Wuluhan, dan memahami kendala serta solusi yang dihadapi oleh KSPPS BMT NU Cabang Wuluhan dalam menyalurkan pembiayaan qardhul hasan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Dalam pengumpulan data, digunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan melalui pengumpulan informasi, pemaparan, reduksi, serta penyimpulan data. Keabsahan data diuji dengan menerapkan teknik triangulasi sumber.

²⁴ Siti Nur Haulah, “Strategi Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Meningkatkan Modal Kerja Usaha Mikro Kecil Menengah pada KSPPS BMT NU Cabang Wuluhan Jember” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi penyaluran pembiayaan qardhul hasan untuk meningkatkan modal kerja UMKM di KSPPS BMT NU Cabang Wuluhan mencakup beberapa langkah, yaitu: Memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, Melakukan pembinaan melalui saran dan arahan yang konstruktif; Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat. Namun, KSPPS BMT NU Cabang Wuluhan menghadapi beberapa kendala dalam menyalurkan pembiayaan qardhul hasan. Kendala tersebut antara lain adalah keterlambatan pembayaran angsuran yang disebabkan oleh kinerja usaha yang belum optimal, pengeluaran yang tidak terduga, serta persaingan ketat di antara para pedagang yang berujung pada penurunan pendapatan. Sebagai solusi untuk mengatasi kendala ini, pihak BMT melakukan penagihan secara intensif, mengeluarkan surat peringatan sebagai bentuk teguran, serta melakukan penjadwalan ulang dan penataan kembali pembiayaan.

- e. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Faiqul Himan Institut Agama Islam Negeri Jember, dengan judul “Analisis Resiko Pembiayaan Layanan Berbasis Jama’ah (LASISMA) Di BMT NU.”²⁵

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami operasional pembiayaan Layanan Berbasis Jama’ah (LASISMA) di BMT NU serta mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait dengan produk pembiayaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek penelitian adalah KSPP Syariah BMT NU di Jawa Timur, cabang Wringin. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan memberikan makna pada informasi yang berhasil dikumpulkan, dan berdasarkan makna tersebut, peneliti menarik kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber.

²⁵ Dian Faiqul Himan, Analisis Resiko Pembiayaan Layanan Berbasis Jama’ah (LASISMA) di BMT NU (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020).

Dari penelitian ini, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa Operasional pembiayaan Layanan Berbasis Jama'ah (LASISMA) dimulai dengan prosedur dan persyaratan untuk pembentukan kelompok FORSA dalam LASISMA, serta meliputi strategi pembentukan FORSA dan pertemuan rutin yang dilakukan oleh FORSA. Analisis risiko dilaksanakan sejak awal proses pemberian pembiayaan LASISMA dengan menerapkan metode 5 C dan analisis risiko melalui 4 proses manajemen risiko.

- f. Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Fauziyah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Akad Qardhul Hasan Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus di BMT NU Cabang Kota Sumenep).”²⁶

Penelitian ini merupakan suatu kajian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai pelaksanaan pembiayaan LASISMA melalui akad qardul hasan. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengungkap bagaimana pembiayaan LASISMA melalui akad tersebut dapat berkontribusi dalam pengembangan usaha mikro di BMT NU Cabang Kota Sumenep. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan para responden yang terdiri dari staf BMT NU Cabang Kota Sumenep serta anggota pembiayaan LASISMA di Desa Marengan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan program LASISMA di BMT NU Cabang Kota Sumenep merupakan sebuah inisiatif yang sejalan dengan prinsip syariah. BMT NU melaksanakan program LASISMA dengan mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan qardhul hasan. Selain itu, BMT NU berkontribusi dalam pengembangan usaha masyarakat di Kecamatan

²⁶ Hanifah Fauziyah, Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Akad Qardhul Hasan Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus di BMT NU Cabang Kota Sumenep), (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

Kota Sumenep yang menjadi penerima pembiayaan LASISMA. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan modal dan bimbingan untuk pengembangan usaha, sehingga para pelaku usaha yang tergabung dalam program LASISMA dapat meningkatkan omzet penjualan mereka.

- g. Penelitian yang dilakukan oleh Yulianto Pascasarjana IAIN Metro dengan judul “Qordhul hasan upaya Menumbuhkan Jiwa Wirausaha dalam rangka Peningkatan nasabah Baitul Maal Wa Tamwil.”²⁷

Penelitian ini akan membahas mengenai inisiatif Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam menyediakan pembiayaan Al Qardhul Hasan sebagai langkah untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan nasabahnya. Pembiayaan Qardhul Hasan adalah akad pinjaman yang diberikan oleh Baitul Maal kepada nasabah yang membutuhkan, tanpa mengenakan biaya tambahan atau keuntungan. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan jumlah pinjaman yang diambil.

Namun, pelaksanaan program ini masih belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, Baitul Maal Al Hasanah terus melakukan perbaikan dan inovasi demi mengumpulkan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dari masyarakat, serta mendistribusikannya kembali untuk kepentingan masyarakat. Dengan adanya pembiayaan Al Qardhul Hasan di Baitul Maal Al Hasanah, diharapkan dapat membuka kesempatan bagi masyarakat kecil untuk berusaha dalam mencukupi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, program ini juga berpotensi menciptakan lapangan kerja bagi warga sekitar.

Di samping itu, Baitul Maal juga berkomitmen untuk aktif dalam dakwah, memberikan pemahaman tentang ajaran Islam kepada masyarakat. Hal ini diharapkan dapat membantu mencapai tujuan

²⁷ Yulianto, Qordhul hasan upaya Menumbuhkan Jiwa Wirausaha dalam rangka Peningkatan nasabah Baitul Maal Wa Tamwil, (Jurnal Penelitian Mahasiswa Pascasarjana IAIN Metro, 2021).

utama, yaitu menciptakan masyarakat yang memahami agama Islam demi kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

- h. Penelitian yang dilakukan oleh Citra Intan Purnama Sari, Sulaeman dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.”²⁸

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Objek studi meliputi laporan keuangan tiga Bank Umum Syariah yang diteliti selama periode kuartalan 2016 hingga 2019, dengan total 48 laporan keuangan yang dijadikan sampel. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder.

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik, seperti uji asumsi klasik, analisis linear berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan mudharabah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Return on Assets (ROA) dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,000. Sebaliknya, pembiayaan musyarakah tidak menunjukkan pengaruh positif terhadap ROA, juga dengan tingkat signifikansi 0,000. Secara keseluruhan, pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah secara simultan memberikan kontribusi sebesar 91% terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2016-2019, sementara sisa 9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam studi ini.

- i. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatul Magfirah, Siti Zubaidah, Nurul Aini Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

²⁸ Citra Intan Purnama Sari, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah, (Jurnal Penelitian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi, 2021).

dengan judul “Relevansi Akad Qardul Hasan Terhadap Profit Bisnis Di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.”²⁹

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah dalam menerapkan prinsip akad Qardhul Hasan, yang mengedepankan kerelaan dan keikhlasan. Hal ini berdampak pada proses ke depan dan berpengaruh terhadap profit yang akan diperoleh oleh lembaga. Dalam pengabdian ini, kami menggunakan metode penjajakan bersama mitra, serta melakukan pengamatan untuk menemukan strategi yang tepat agar profit yang diperoleh tetap stabil, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih baik kepada mitra.

Hasil dari pengabdian ini diharapkan dapat menambah wawasan mitra dan masyarakat luas mengenai berbagai prinsip yang terkandung dalam akad Qardhul Hasan. Kesimpulan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan kolaboratif, serta metode pembelajaran yang aktif dan berbasis masalah, dapat meningkatkan pemahaman tentang kewajiban yang harus dipahami oleh setiap mitra.

- j. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Aini dengan judul “Analisis Produk Pembiayaan “Lasisma” Dengan Akad Al-Qordul Hasan Melalui Tanggung Renteng Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pembiayaan Tinjauan Maqasid Syariah Di Bmt Nu Cabang Bungatan Situbondo.”³⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil analisis yang berfokus pada beberapa aspek, yaitu: bagaimana implementasi pembiayaan LASISMA dengan menggunakan akad qardhul hasan di BMT NU Cabang Bungatan, bagaimana sistem tanggung renteng dalam pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Bungatan, apa saja

²⁹ Rahmatul Magfirah, Relevansi Akad Qardul Hasan Terhadap Profit Bisnis Di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah, (Jurnal Penelitian Mahasiswa UIN Khas Jember, 2024).

³⁰ Siti Nur Aini “Analisis Produk Pembiayaan “Lasisma” Dengan Akad Al-Qordul Hasan Melalui Tanggung Renteng Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pembiayaan Tinjauan Maqasid Syariah Di Bmt Nu Cabang Bungatan Situbondo, (Tesis Mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

kelemahan dan kelebihan sistem tanggung renteng dalam penerapan pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Bungatan, serta bagaimana dampak pembiayaan LASISMA terhadap kesejahteraan anggota yang terlibat, dengan tinjauan dari maqosid syariah.

Penelitian ini adalah sebuah kajian lapangan yang mengadopsi pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dengan pemeriksaan data serta penerapan triangulasi sumber, diikuti dengan sebuah rangkaian analisis yang menggunakan teori Maqashidus Syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: prosedur pembiayaan LASISMA termasuk sangat mudah dan fleksibel. Sistem tanggung renteng berimplikasi bahwa jika salah satu anggota tidak membayar, anggota lainnya harus menanggung angsuran tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kolektif. Namun, sistem ini memiliki kelemahan, yaitu potensi tunggakan yang tinggi akibat ketiadaan jaminan, serta kurangnya kekompakan dan kepercayaan di antara anggota. Di sisi lain, kelebihanannya adalah mempererat jalinan silaturahmi, memperkuat kohesi anggota LASISMA, melatih kedisiplinan, serta memastikan bahwa semua cicilan anggota terpenuhi tanpa adanya tunggakan. Dari perspektif teori Maqashidus Syariah yang dicetuskan oleh Imam Al-Ghazali, tujuan Allah SWT menurunkan Syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Pembiayaan LASISMA dengan akad *Qardhul Hasan* merupakan solusi yang tepat bagi masyarakat yang memerlukan akses pembiayaan, karena tidak memerlukan jaminan dalam bentuk barang, mudah diperoleh, dan akad yang diterapkan tidak membebani. *Ujrah* atau upah dari jasa pembiayaan ini didasarkan pada kesepakatan bersama serta sikap suka rela di antara anggota kelompok.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Referensi	Persamaan	Perbedaan
1	Selfiana (2023), Penerapan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Tanpa Jaminan dengan Akad Al-Qardhul Hasan pada Nasabah BMT NU Cabang Glenmore Banyuwangi	Menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.	Perbedaan membahas tentang penerapan layanan berbasis jamaah (LASISMA), sedangkan peneliti membahas tentang meningkatkan profitabilitas BMT.
2	Suryana (2021), Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Perspektif Ekonomi Islam pada BMT Al-Iqtishady Mataram	Membahas tentang pembiayaan qardhul hasan.	Perbedaan terdapat pada teknik pengumpulan data menggunakan observasi non- partisipan.
3	Kenlies Era Rosalima Marsudi dan Sinta Filliawati, (2022) Analisis Pemberdayaan UMKM Melalui Akad Qardhul Hasan (Studi Kasus pada Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo)	Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	Jenis penelitian yang digunakan studi kasus, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif.
4	Siti Nur Haulah, (2024) Strategi Pembiayaan Qardhul Hasan dalam	Membahas tentang pembiayaan qardhul hasan.	Membahas Strategi Pembiayaan Qardhul Hasan dalam

	Meningkatkan Modal Kerja Usaha Mikro Kecil Menengah pada KSPPS BMT NU Cabang Wuluhan Jember		Meningkatkan Modal Kerja Usaha Mikro Kecil Menengah sedangkan peneliti membahas tentang meningkatkan profitabilitas BMT.
5	Dian Faiqul Himan, (2020) Analisis Resiko Pembiayaan Layanan Berbasis Jama'ah (LASISMA) Di BMT NU	Membahas tentang Pembiayaan Layanan Berbasis Jama'ah (LASISMA), metode penelitian kualitatif.	Membahas tentang Analisis Resiko Pembiayaan Layanan Berbasis Jama'ah (LASISMA) sedangkan peneliti membahas tentang Pembiayaan (LASISMA) guna meningkatkan profitabilitas BMT.
6	Hanifah Fauziyah, (2020) Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Akad Qardhul Hasan Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus di BMT NU Cabang Kota Sumenep).	Membahas pembiayaan qardhul hasan, metode penelitian kualitatif deskriptif.	Jenis penelitian yang digunakan studi kasus, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif.
7	Yulianto, (2021) Qordhul hasan upaya Menumbuhkan Jiwa	Membahas pembiayaan qardhul hasan	Membahas tentang Peningkatan nasabah Baitul Maal Wa

	Wirausaha dalam rangka Peningkatan nasabah Baitul Maal Wa Tamwil.		Tamwil sedangkan peneliti membahas tentang meningkatkan profitabilitas BMT.
8	Citra Intan Purnama Sari, (2021) Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.	Membahas meningkatkan profitabilitas	Perbedaan terdapat pada teknik pengumpulan data menggunakan kuantitatif dengan pendekatan asosiatif sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif.
9	Rahmatul Magfirah, (2024) Relevansi Akad Qardul Hasan Terhadap Profit Bisnis Di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah.	Membahas tentang Akad Qardul Hasan dalam meningkatkan profitabilitas BMT.	Perbedaan terdapat pada teknik pengumpulan data.
10	Siti Nur Aini (2023), Lasisma” Dengan Akad Al-Qordul Hasan Melalui Tanggung Renteng Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pembiayaan Tinjauan Maqasid Syariah Di Bmt Nu Cabang Bungatan Situbondo.	Membahas tentang pembiayaan LASISMA, Qardhul Hasan menggunakan pendekatan kualitatif.	Membahas tentang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggota sedangkan peneliti membahas tentang meningkatkan profitabilitas BMT.

B. Kajian Teori

1. Akad *Qardhu Al-Hasan*

a. Pengertian akad *Qardhul Hasan*

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy syai' yaqridhu*, yang berarti dia memutuskan. Terminologis *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkan dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.³¹

Kata "*hasan*" berasal dari bahasa Arab "*ihsan*", yang berarti kebaikan kepada orang lain. *Qardhul Hasan* adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *qardhu al-hasan* hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membaur lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terimakasih kepada pemberi pinjaman, tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka.³²

Akad *qardh al-hasan* adalah suatu perjanjian dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.³³ Memberikan pinjaman sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan nominalnya. Akad *qardh al-hasan* merupakan suatu pinjaman atau pembiayaan yang bersifat sosial dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), sebagai lembaga keuangan harus dapat berperan dalam

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 333.

³² Sutan Reny Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal 342.

³³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hal 106.

lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Dalam akad *qardh al-hasan* pinjaman dana yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterima pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*Qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.
- b) Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad
- c) Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati.
- d) Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu tertentu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

Produk bank dengan menggunakan akad *qardh al-hasan* dalam operasionalnya merupakan produk yang ditawarkan dari segi pembiayaan. Dalam hal ini *qardhu al-hasan* yaitu suatu pinjaman antara satu pihak kepada pihak lainnya yang membutuhkan dan bersifat *ta'awun* (tolong menolong), dengan ketentuan bahwa pinjaman yang diberikan harus dikembalikan pinjaman tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman. Pembiayaan untuk jenis ini tidak terdapat kesepakatan yang mengharuskan pinjaman dana untuk mengembalikan modal tambahan dengan keuntungan yang dihasilkan pinjaman tersebut. Kesepakatan atau yang menjadi keuntungan dasar bagi pembiayaan jenis ini adalah pinjaman tersebut bersifat sosial, tanpa pembebanan sejumlah pengembalian kecuali modal itu sendiri.

Disamping ketentuan yang bersifat administrative yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Perjanjian pembiayaan *qardhul hasan* disusun antara Bmt dan mitra yang dianggap memenuhi syarat untuk menerima bantuan. Program ini lebih diutamakan bagi para pengusaha kecil yang tidak memiliki modal. Penyaluran dana dilakukan berdasarkan prinsip *Al-qardh*, yaitu melalui akad pinjaman kepada mitra dengan syarat bahwa mitra harus mengembalikan dana yang dipinjam kepada lembaga keuangan syariah.

b. Landasan Hukum Akad *Qardhul Hasan*

1) Al-Qur'an

Dasar hukum *qardhul hasan* itu mubah (boleh), yang didasarkan atas asa saling tolong menolong dan kebaikan.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ هَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَالَّذِي يَفْضُ وَبِئْسَ
طُ وَاللَّهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menginfakkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah akan menyampaikan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan” (QS. Al-Baqarah: 245)³⁴

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ هَ وَلَ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٦٠﴾

³⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Madinah Munawwarah: Muja'mma' Al-Malik Fahd Li Thiba' At Al-Mushaf Asy-Syarif, 1415), 60.

Artinya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (QS. Al-Hadid:11)³⁵

Dari hadist tersebut, dapat dipahami bahwa memberikan pinjaman yang nilainya dua kali lipat sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini menunjukkan bahwa perbuatan *qardh* merupakan tindakan yang terpuji, karena dapat membantu meringankan beban orang lain.

2) Hadits

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً.

Artinya:

Dari Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW. bersabda, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan (memberi hutang) muslim lainnya kedua kali kecuali yang satunya adalah sedekah” (HR Ibnu Majah No. 2421, Kitab Al-Ahkam, dan Baihaqi).³⁶

3) *Ijma'*

Para ulama sepakat bahwa pelaksanaan *Al-qardh* diperbolehkan. Kesepakatan ini berakar dari sifat manusia yang sering bergantung pada sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak ada seseorang yang bisa memiliki semua yang diperlukan. Praktik pinjam-meminjam telah menjadi hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.

³⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Madinah Munawwarah: Muja'mma' Al-Malik Fahd Li Thiba' At Al-Mushaf Asy-Syarif, 1415), 902.

³⁶ Muhammad Syafi'i Antoni, “Bank Syariah dari Teori Ke Praktik”, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 132.

c. Sumber dana *Qardhul Hasan*

1) *Zakat*

Menurut pengertian bahasa (*lughat*), *zakat* berarti tumbuh, berkembang, kesuburan, atau bertambah (HR. At-Tirmidzi). Dalam konteks hukum Islam (istilah *syara'*), *zakat* adalah bagian dari harta yang diambil dengan ketentuan tertentu, sesuai dengan sifat-sifat yang telah ditetapkan, dan disalurkan kepada kelompok tertentu (Al Mawardi dalam kitab Al Hawiy).

2) *Infaq*

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti "mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan tertentu". Dalam terminologi syariat, *infaq* berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Berbeda dengan *zakat* yang memiliki nisab, *infaq* tidak mengenal batasan tersebut. Jika *zakat* harus disalurkan kepada *mustahik* tertentu (delapan asnaf), *infaq* dapat diberikan kepada siapa saja, seperti kepada orang tua, anak yatim, dan lainnya.³⁷

3) *Shodaqoh*

Shodaqoh berasal dari kata *shadaqa* yang berarti "benar". Seseorang yang gemar bersedekah adalah mereka yang benar dalam pengakuan imannya. Dalam terminologi syariat, pengertian sedekah sejalan dengan *infaq*, termasuk hukum dan ketentuan-ketentuannya. Namun, *infaq* lebih berfokus pada aspek materi, sedangkan sedekah mencakup hal-hal yang bersifat non-material. *Shodaqoh*, atau yang sering ditulis sebagai sedekah dalam bahasa Indonesia, memiliki makna yang lebih luas dari *zakat* dan *infaq*. *Shodaqoh* dapat dipahami

³⁷ Didin Hanidhuddin, Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Sedekah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h.14-15.

sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan keyakinan akan adanya pahala atau balasan dari Allah SWT.³⁸

d. Sumber dana *Qardhul Hasan* selain *Zakat*, *Infaq* dan *Shadaqah*

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dana *Al-Qardhul Hasan* berasal dari pengumpulan *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah*. Selain itu, terdapat juga sumber dana lain yang berasal dari modal lembaga keuangan. Penting untuk dicatat bahwa sifat *al-qardh* adalah tanpa memberikan keuntungan finansial. Oleh karena itu, pendanaan *qardh* dapat dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berikut:

- 1) Bagian modal lembaga keuangan syariah (LKS);
- 2) Keuntungan yang disisihkan dari LKS; dan
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaq mereka kepada LKS.³⁹

e. Manfaat akad *Al-Qardhul Hasan*

Manfaat dari akad *Al-Qardhul Hasan* sangatlah beragam di antaranya:

Akad ini memberikan kesempatan kepada nasabah yang tengah menghadapi kesulitan untuk mendapatkan bantuan finansial jangka pendek. *Al-Qardhul Hasan* juga menjadi salah satu ciri khas dari bank syariah yang membedakannya dari bank konvensional, karena di dalamnya terkandung misi sosial selain misi komersial.

Adanya misi sosial ini berpotensi meningkatkan citra positif dan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Dengan disediakannya produk pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*, diharapkan terjalin kepedulian sosial dari lembaga perbankan syariah terhadap masyarakat di sekitarnya, serta memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan untuk mengembangkan usaha mereka.

³⁸ Didin Hanidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h.14-15

³⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*, dalam <http://www.koperasisyariah.com/al-qardh/> 02 January 2010.

Hal ini berimplikasi pada pemerataan lapangan kerja dan penghasilan, seiring dengan semakin berkembangnya usaha yang dijalankan. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan menciptakan kestabilan ekonomi di negara kita, yang pada gilirannya akan ikut mendukung upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di masyarakat.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Secara umum pembiayaan merupakan suatu kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Sedangkan dalam arti luas pembiayaan adalah berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain.

Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dsb) sesuatu. Adapun secara terminologi pengertian pembiayaan terdiri dari beberapa pendapat, yaitu menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.⁴⁰

Menurut Syafi'i Antoni pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Adapun menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip

⁴⁰ Munadi Idris, *"Manajemen Pembiayaan Bank Syariah"*, (Sulawesi Tenggara: SulQa Press: 2022), hal. 1.

syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pengertian pembiayaan dalam UU No. 10 tahun 1998 di atas, kemudian dilengkapi pada Pasal 1 (25) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna', transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Tujuan dan Jenis-jenis Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro. Tujuan yang bersifat makro, yaitu: (1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi (2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana. (3) Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya. (4) Membuka lapangan kerja baru. Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain: (1)

Memaksimalkan laba, (2) meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha, (3) pendayagunaan sumber daya ekonomi, (3) penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang defisit dana.⁴¹

1) Jenis pembiayaan dapat dikelompokkan berdasarkan sifat penggunaannya, sebagai berikut:

- a) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, baik untuk individu, perusahaan, maupun kepentingan umum.
- b) Pembiayaan komersial, yang berfokus pada pengembangan usaha. Jenis pembiayaan ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu pembiayaan modal kerja dan investasi.

2) Jenis pembiayaan dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, terdiri dari:

- a) Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli (Ba'i)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property) Tingkat keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni model pembiayaan murabahah, salam, dan istisna'.

- b) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah)

Transaksi Ijarah dilandasi oleh adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip Ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksi adalah jasa. Pada akhir

⁴¹ Munadi Idris, "*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*", (Sulawesi Tenggara: SulQa Press: 2022), hal. 3.

masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.

c) Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah.

d) Pembiayaan Dengan Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Adapun jenis-jenis akad pelengkap ini yakni akad hiwalah (Alih Hutang Piutang), rahn (Gadai), qardh (pinjaman), wakalah (Perwakilan), kafalah (Garansi Bank).⁴²

c. Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan diberikan berdasarkan kepercayaan, sehingga pemberian pembiayaan dapat diartikan sebagai bentuk penyerahan kepercayaan itu sendiri. Dalam proses pembiayaan, terdapat berbagai elemen yang saling terkait dan menyatu. Menurut Kasmir, unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:⁴³

1) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan keyakinan bahwa dana akan dicairkan sesuai dengan kesepakatan dan akan dikembalikan

⁴² Munadi Idris, *"Manajemen Pembiayaan Bank Syariah"*, (Sulawesi Tenggara: SulQa Press: 2022), hal 5-7.

⁴³ Munadi Idris, *"Manajemen Pembiayaan Bank Syariah"* (Sulawesi Tenggara: Sulqa Press, 2022), 7-8.

dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kepercayaan ini diberikan oleh lembaga pemberi pembiayaan sebagai dasar utama dalam proses penyediaan dana. Sebelum pembiayaan disetujui, penting untuk melakukan penyelidikan menyeluruh mengenai kondisi nasabah agar keputusan yang diambil lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2) Jangka Waktu

Setiap jenis pembiayaan memiliki jangka waktu yang menentukan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian dana, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Jangka waktu ini juga dapat diperpanjang jika memenuhi persyaratan dan kondisi tertentu.

3) Kesepakatan

Adanya persetujuan yang berupa kesepakatan mengenai waktu pembayaran antara mudharib dan shahibul maal dituangkan dalam bentuk perjanjian. Dalam perjanjian ini, masing-masing pihak akan menandatangani kewajiban dan hak yang dimiliki.

4) Risiko

Risiko terhadap piutang yang tidak dapat tertagih atau ketidakmampuan untuk memberikan pembiayaan sering kali muncul selama masa tenggang pengembalian. Risiko ini cenderung meningkat seiring dengan panjangnya jangka waktu pembiayaan. Baik secara sengaja maupun tidak, lembaga keuangan memikul risiko ini, misalnya ketika bisnis pelanggan mengalami kebangkrutan dan tidak dapat melunasi dana yang telah diberikan.

5) Balas Jasa

Dalam kredit, balas jasa biasanya diberikan dalam bentuk bunga yang merupakan keuntungan. Sementara itu,

dalam pembiayaan syariah, balas jasa disampaikan melalui upah atau sistem bagi hasil.

3. Pembiayaan dengan akad *qardhu al-hasan*

Pembiayaan dengan akad *qardhu al-hasan* adalah perjanjian pembiayaan antara lembaga syariah dengan nasabah tanpa mengharapkan imbalan atau bunga, hanya dengan niat kebaikan dan tolong menolong. Hanya nasabah yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini. Kegiatan yang memungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah pembiayaan yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali yang oleh karena ketidak mampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya.⁴⁴



⁴⁴ Wirdiyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), ed. I, cct. 3, hal. 109.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipilih adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengerti fenomena sosial atau aspek-aspek kemanusiaan melalui penyajian gambaran yang komprehensif dan deskriptif. Dengan menggunakan berbagai metodologi, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pengetahuan serta pemahaman yang mendalam terkait masalah atau fenomena sosial yang sedang diteliti.

Sedangkan jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan berfokus pada pengamatan mendalam mengenai kondisi saat ini serta interaksi dalam konteks sosial, individu, atau komunitas. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat secara langsung dilokasi untuk mengamati fenomena yang muncul, serta menganalisis objek secara langsung. Oleh karena itu, data primer dalam penelitian ini berasal langsung dari lapangan. Dengan demikian, informasi yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang berkaitan dengan fenomena di tempat penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dan kondisi di mana peneliti berusaha menangkap situasi nyata terkait objek yang diteliti guna mendapatkan data. Untuk memastikan akurasi data yang diperoleh, peneliti dengan cermat memilih dan menetapkan waktu serta lokasi yang sesuai, menciptakan suasana yang mendukung penggalan informasi yang diperlukan. Pertimbangan ini bertujuan untuk memudahkan proses pengambilan data sesuai dengan tema penelitian. Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi lokasi di mana situasi sosial yang akan diteliti berlangsung. Sesuai dengan judul penelitian, lokasi yang dipilih adalah BMT NU Jawa Timur Cabang Klabang di Bondowoso.

C. Subyek Penelitian

Dalam pedoman karya tulis ilmiah, subyek penelitian mencakup pelaporan jenis data dan sumber data. Uraian ini menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian. Hal ini meliputi pemilihan informan atau subyek penelitian yang tepat, serta metode yang akan digunakan untuk mencari dan menyaring data, demi memastikan validitas dan keakuratannya. Dalam penelitian ini, subyek penelitian atau informan yang terlibat adalah mereka yang memiliki pengetahuan mengenai permasalahan yang sedang dikaji.

Penelitian ini mengimplementasikan teknik purposive untuk menentukan informan. Metode ini dipilih karena subjek yang diteliti memiliki karakteristik khusus. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Dengan pendekatan ini, sampel yang diambil tentu saja sudah memenuhi kriteria yang relevan dengan topik penelitian.⁴⁵

Purposive adalah metode yang tepat untuk penelitian kualitatif, di mana pengambilan sampel dilakukan secara sengaja. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memilih informan yang dianggap memiliki kualitas dan pengetahuan yang relevan, sehingga dapat meningkatkan validitas penelitian. Informan dalam studi ini terdiri dari Kepala Cabang BMT NU Cabang Klabang, staf bagian pembiayaan. Pemilihan informan dalam teknik purposive didasarkan pada berbagai pertimbangan antara lain:

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu bukan sekedar mengetahui, tetapi juga menghayatinya.
2. mereka yang tergolong masih sedang berekcimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil ‘kemasannya’ sendiri.

⁴⁵ Muhammad Muhyi, Dkk, Metodologi Penelitian (Surabaya: Adi Buana University Press, 2018), 45.

4. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi
5. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti, sehingga akan lebih memacu semangat untuk dijadikan narasumber.
6. Dan mereka orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai objek yang diteliti.
 1. Bapak Mahfut Siddik selaku kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Klabang Bondowoso.
 2. Bapak Ahmad Nur Muzayyin selaku bagian pembiayaan personal dan bagian pinjaman di BMT NU Jawa Timur Cabang Klabang Bondowoso.
 3. Ibu Faidiyatul Munah selaku bagian Lasisma di BMT NU Jawa Timur Cabang Klabang Bondowoso.
 4. Ibu Halimatus Sa'diah selaku bagian dari juru Lasisma di BMT NU Jawa Timur Cabang Klabang Bondowoso.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tujuan utama dari penelitian ini, sehingga teknik pengumpulan data menjadi langkah penting dalam prosesnya. Peneliti tidak akan memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian jika tidak memahami metodologi pengumpulan data dengan baik. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencatat dan mengamati berbagai perilaku yang ditunjukkan oleh subjek penelitian. Metode ini merupakan salah satu cara dalam pengumpulan data, di mana peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang diteliti. Dengan cara ini, peneliti dapat memperhatikan objek penelitian dengan lebih cermat dan detail. Hasil dari pengamatan tersebut kemudian dapat dituangkan dalam bentuk tulisan.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi. Dalam konteks penelitian kualitatif, wawancara menjadi salah satu teknik utama untuk mendapatkan data secara mendalam. Proses ini umumnya melibatkan dua individu yang saling bertukar gagasan dan informasi. Melalui wawancara, pengalaman serta pandangan responden tentang topik penelitian dapat terungkap dengan jelas.

Dalam melakukan wawancara, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Pemilihan responden yang relevan dengan fokus penelitian.
- b. Keandalan dan kebenaran pernyataan yang disampaikan oleh responden.
- c. Pemahaman responden tentang topik yang dibahas oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh sumber atau objek secara visual. Metode ini berfungsi untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Dokumentasi mencakup segala bentuk bukti yang berdasarkan jenis sumber, baik yang bersifat lisan maupun tulisan. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan sebagai sumber pendukung, seperti dalam pengumpulan data terkait sejarah berdirinya BMT NU Cabang Klabang Bondowoso serta dokumen-dokumen terkait penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis data deskriptif. Proses pengumpulan informasi menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi disebut sebagai analisis data. Analisis ini mencakup pengenalan karakteristik data, pengorganisasian, serta penyusunan informasi untuk memilih hal-hal yang penting. Selanjutnya, hasil yang diperoleh disimpulkan agar mudah dipahami, baik oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara interaktif dan berlanjut hingga prosesnya selesai. Umumnya, analisis data dilakukan melalui empat langkah: pengumpulan, pemaparan, reduksi, dan penyimpulan data.

a. Mengumpulkan data (*Data Collection*)

Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan dalam berbagai bentuk, seperti deskripsi hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumentasi.

b. Memaparkan data (*Data Display*)

Pemaparan data dilakukan untuk memperdalam pemahaman terhadap kasus yang ada dan menjadi pedoman dalam pengambilan tindakan yang didasarkan pada analisis serta pemahaman atas sajian data tersebut.

c. Mereduksi data (*Data Reduction*)

Data yang dikumpulkan diurutkan, dikategorikan, dan disederhanakan untuk mempermudah proses analisis data.

d. Menyimpulkan data (*Conclusion*)

Setelah melakukan reduksi data yang sederhana untuk mencari jawaban yang konsisten, kita dapat menarik kesimpulan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

F. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif memandang objek sebagai entitas yang dinamis. Oleh karena itu, proses penyelesaiannya memerlukan waktu lebih lama serta verifikasi keakuratan data untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengujian keabsahan data penting dilakukan agar tidak terdapat informasi yang tidak sesuai dengan penelitian. Sebuah laporan penelitian dapat dianggap valid jika terdapat kesamaan antara data yang diperoleh dari objek penelitian dan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber diterapkan untuk menguji keabsahan data.

Triangulasi sumber adalah suatu proses penting dalam memverifikasi data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam teknik triangulasi sumber, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. Membandingkan data yang diperoleh dari pengamatan dengan hasil wawancara yang dilakukan.
- b. Membandingkan jawaban yang diberikan oleh satu informan dengan jawaban dari informan lainnya.
- c. Memeriksa kesesuaian informasi yang didapat dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Dengan melakukan langkah-langkah ini, kita dapat memastikan keakuratan dan keandalan data yang telah dikumpulkan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Lapangan

Pada tahap ini, peneliti akan menyusun proposal penelitian untuk mendapatkan izin dari lembaga terkait sesuai dengan sumber data yang diperlukan. Selain itu, peneliti juga akan menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Di tahap ini, peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian. Selain itu, penting bagi peneliti untuk mempersiapkan diri dengan memahami latar belakang penelitian, guna mempersiapkan fisik, mental, dan aspek lainnya.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti menganalisis data yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

4. Tahap Pasca Penelitian

Di tahap terakhir ini, peneliti akan menyelesaikan pengurusan izin setelah penelitian selesai, menyusun data dalam bentuk laporan, dan melakukan revisi terhadap laporan tersebut agar lebih baik.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambar Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT NU

KSPPS BMT NU lahir dari keprihatinan terhadap kondisi masyarakat Sumenep, khususnya di kecamatan Gapura, di mana tingkat kesejahteraan mereka belum mengalami peningkatan yang signifikan. Padahal, etos kerja masyarakat di daerah tersebut sangat tinggi, seperti tercermin dalam lirik lagu Madura: "asapok angin abantal ombek," yang menggambarkan kehidupan mereka yang berselimut angin dan berbantal ombak.

Masyarakat Kecamatan Gapura di Kabupaten Sumenep dikenal sebagai pekerja keras, di mana suami istri saling bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, meskipun gigih berusaha, mereka masih menghadapi kesulitan dalam meningkatkan taraf hidup. Keprihatinan ini menggerakkan Nahdlatul Ulama untuk bertindak. Pada tahun 2003, pengurus MWC NU Gapura memberikan tugas kepada Lembaga Perekonomian yang saat itu dipimpin oleh Masyudi. Melalui kesepakatan bersama, Lembaga Perekonomian meluncurkan Program Penguatan Ekonomi Kerakyatan demi Kesejahteraan Masyarakat yang Mardhatillah. Tentu saja, untuk mewujudkan harapan ini diperlukan upaya yang konkret, sistematis, dan terpadu guna mengatasi berbagai masalah ekonomi yang dihadapi oleh warga.

Untuk mewujudkan program tersebut, Lembaga Perekonomian MWC NU Gapura telah melakukan serangkaian upaya. Dimulai dengan pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan pada 8 hingga 10 April 2003, dilanjutkan dengan bincang bersama alumni pelatihan untuk merumuskan Model Penguatan Ekonomi Kerakyatan pada 13 Juni 2003. Selanjutnya, diadakan Temu Usaha pada 21 November 2003, lokakarya mengenai tanaman alternatif selain tembakau pada 13

Mei 2004, serta lokakarya perencanaan pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU).

Dari hasil lokakarya tersebut, terungkap bahwa masyarakat kecil tengah menghadapi sejumlah persoalan, antara lain lemahnya akses permodalan, pemasaran, dan penguasaan teknologi. Para peserta lokakarya sepakat bahwa langkah pertama yang perlu diambil adalah memperkuat modal bagi usaha kecil dan mikro, yang selama ini mengalami kesulitan dalam memperoleh akses permodalan. Banyak usaha kecil yang terjepit oleh dominasi pemodal besar dan praktik rentenir yang menekan mereka.

Masyudi, yang pada saat itu menjabat sebagai ketua Lembaga Perekonomian NU, mengajukan sebuah gagasan untuk mendirikan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT ini direncanakan sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang fokus pada usaha simpan pinjam untuk para anggotanya. Gagasan ini muncul sebagai respon terhadap kekhawatiran yang mendalam terhadap maraknya praktik rentenir. Informasi yang diterima Masyudi menunjukkan bahwa terdapat sekitar 3.311 pedagang kecil di wilayah Kecamatan Gapura dan sekitarnya yang terjerat praktik rentenir, termasuk "bank harian" yang menerapkan bunga hingga 50 persen dalam sebulan.

Pada awalnya, para peserta lokakarya dan Pengurus MWC NU Gapura memiliki keberatan terhadap gagasan ketua lembaga perekonomian yang ingin mendirikan KSPPS BMT-NU. Keberatan mereka bukan tanpa alasan; salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah trauma yang ditimbulkan oleh lembaga keuangan di masa lalu, di mana seringkali dana mereka disalahgunakan. Namun, pada tanggal 1 Juni 2004, Pengurus MWC NU bersama peserta lokakarya sepakat untuk mewujudkan gagasan mendirikan usaha simpan pinjam berbasis syariah yang dinamakan BMT-NU (Baitul Maal wa Tamwil Nahdlatul Ulama).

Namun demikian, sesuai dengan keputusan rapat Pengurus MWC NU Gapura yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2007 di Mushollah KH. Dahlan Gapura Barat, nama BMT Nahdlatul Ulama diubah menjadi BMT Nuansa Umat yang disingkat BMT NU. Perubahan nama ini didasarkan pada saran dari notaris serta pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sumenep, yang menyatakan bahwa nama Nahdlatul Ulama tidak boleh digunakan oleh lembaga lain tanpa izin tertulis dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pada tahun 2007, BMT NU Gapura memperoleh kepercayaan dari masyarakat NU sebagai lembaga keuangan yang dimiliki oleh MWC NU Gapura. Kehadiran BMT NU memberikan manfaat tidak hanya bagi MWC NU Gapura, tetapi juga bagi lembaga pendidikan dan masyarakat di sekitarnya. BMT NU berkembang pesat berkat penerapan sistem yang sepenuhnya berbasis syariah. Selain itu, mayoritas pengguna layanan, baik dalam bentuk tabungan maupun pembiayaan, berasal dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan demikian, keberadaan BMT sangat menguntungkan bagi warga yang memerlukan tambahan modal atau modal awal usaha yang bebas dari riba.

BMT NU meluncurkan kantor cabang baru yang berlokasi di Kecamatan Klabang, Bondowoso, pada tanggal 07 Juni 2022. Kantor ini terletak di Jalan Raya Situbondo, Donusuko, Kecamatan Klabang, Bondowoso. Ini adalah cabang BMT NU yang ke-91 di Jawa Timur dan yang 14 di Bondowoso. Peresmian dilakukan oleh Direktur Utama BMT NU Jawa Timur, bersama dengan pengurus MWC NU, dan ditandai dengan pemotongan pita serta tumpeng yang disaksikan oleh para tamu undangan.⁴⁶

⁴⁶ Mahfut Siddik, diwawancara oleh Penulis, Klabang, 26 November 2024

2. Visi Misi KSPPS BMT NU Jawa Timur

a. Visi

Menjadi BMT NU yang amanah mandiri berkah dan bermanfaat sehingga unggul dalam layanan maupun kinerja secara berkelanjutan menuju tahun 2028 dengan 128 kantor cabang dan aset 1,8 triliun untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota dan umat.

b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan menuju terbentuknya 128 kantor cabang dengan aset 1,8 triliun pada tahun 2028.
- 2) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan amanah sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- 3) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang amanah dan profesional dengan memiliki integritas dan loyalitas.
- 4) Memperkuat keunggulan pelayanan kinerja dan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan sesuai manajemen berbasis kehati-hatian.
- 5) Memperkuat kepedulian anggota serta sinergi ekonomi antar anggota dan umat.
- 6) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai Syariah sesuai ahlussunnah wal jamaah an nahdliyah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang amanah dan berkah.
- 7) Mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran infaq shodaqoh dan wakaf.
- 8) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada anggota dan umat dengan berbasis dana tamwil dan maal.

- 9) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada anggota umat dan lingkungan sesuai jati diri Nahdlatul ulama.
3. Logo KSPPS BMT NU Jawa Timur

Gammbar 4.1

Logo KSPPS BMT NU Jawa Timur



4. Lokasi KSPPS BMT NU Cabang Klabang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mahfut selaku kepala Cabang BMT NU Cabang Klabang, lokasi BMT NU Cabang Klabang terletak di Jalan Raya Situbondo, Donusuko, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur.

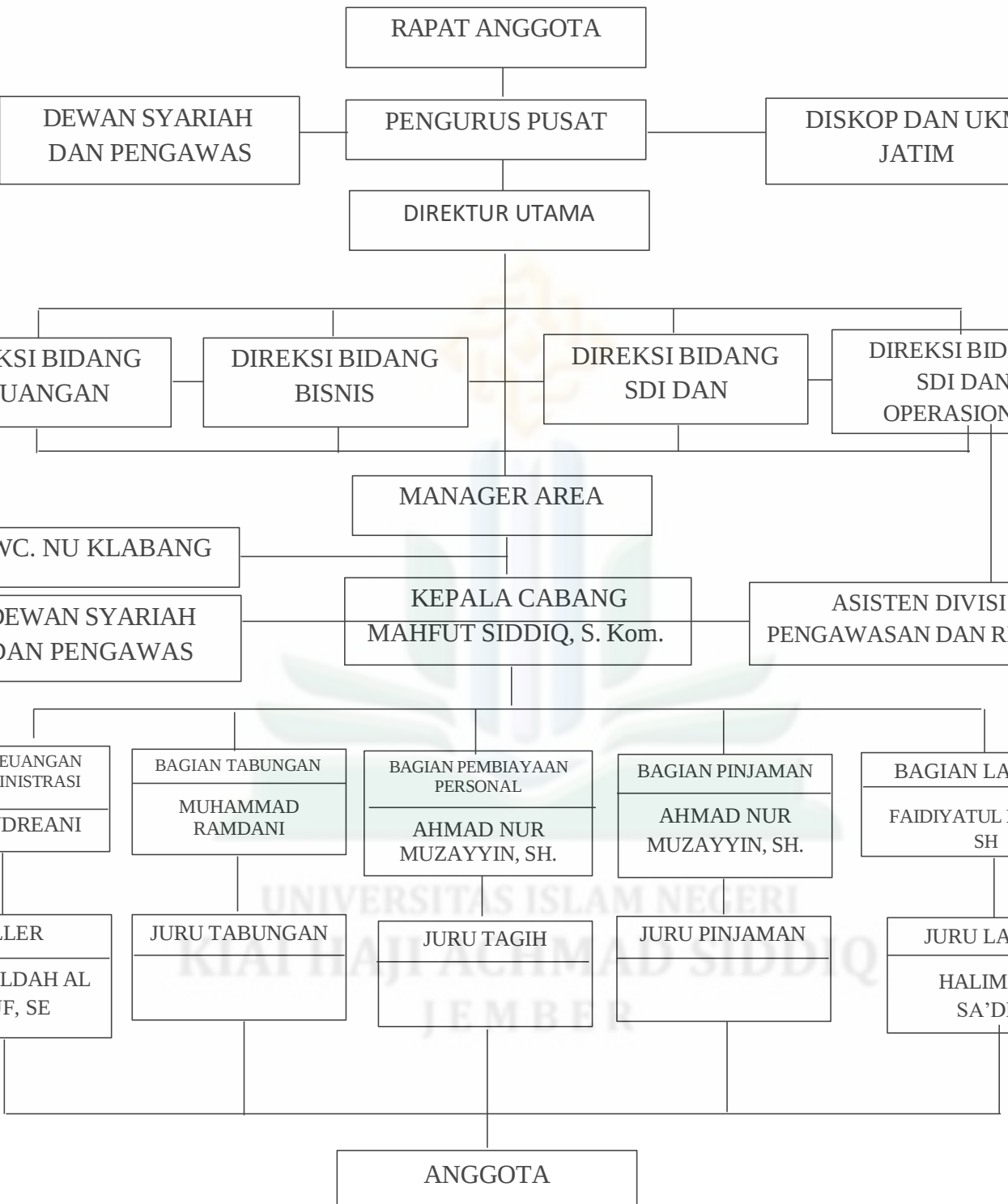
5. Jam Kerja KSPPS BMT NU Cabang Klabang

Jam kerja yang diberlakukan di KSPPS BMT NU Cabang Klabang sebagai berikut:

Tabel 4.1

**Jam Operasional atau Jam Pelayanan Untuk Nasabah di BMT NU
Cabang Klabang**

Hari	Jam
Senin - Sabtu (Kecuali Tanggal Merah)	07.30– 16.00 WIB



7. Produk-Produk KSPPS BMT NU

a. Produk Pinjaman dan Pembiayaan

1) Lasisma

Lasisma adalah suatu produk pembiayaan berbasis kelompok yang dirancang khusus untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok. Pembiayaan ini memiliki jangka waktu maksimal selama 12 bulan, dengan pilihan angsuran yang dapat dilakukan secara mingguan, bulanan, atau dengan sistem cash tempo. Setiap kelompok lasisma terdiri dari minimal 5 orang dan maksimal 10 orang anggota. Salah satu kelebihan dari pembiayaan lasisma adalah tidak memerlukan jaminan, sehingga memudahkan mitra dalam proses pencairan dana.

2) Kurma

Pinjaman khusus usaha Ramadhan anggota.

3) Multi Guna Berkah

Pinjaman Multiguna Berjangka Syariah merupakan jenis pinjaman yang multiguna dan multijaminan, oleh karena itu pinjaman ini dapat digunakan untuk kegiatan konsumtif maupun produktif menggunakan akad qard dan dengan menjaminkan barang berharga apapun yang dimiliki oleh anggota dengan akad ijarah yang dihitung secara harian dengan sistem pelunasan diakhir jangka waktu pinjaman selama-lamanya empat bulan.

4) *Al-Qardhu Hasan*

Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran Mingguan, Bulanan, 4 Bulanan, 6 Bulanan.⁴⁷

⁴⁷ Ahmad Nur Muzayyin, diwawancarai oleh penulis, Klabang, 15 Desember 2024.

5) *Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil*

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin/keuntungan BMT NU. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan, (*Bai' Bitsamanil Ajil*) dan atau Cash Tempo (*Murabahah*).

6) *Mudlarabah dan Musyarakah*

Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan (*Mudlarabah*) atau sebagian modal kerja (*Musyarakah*) dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan (*Mudlarabah*) atau sesuai proporsi modal (*Musyarakah*). Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan atau Cash Tempo.

7) *Talangan Umrah*

Merupakan fasilitas pembiayaan yang disediakan bagi anggota yang ingin menunaikan ibadah umroh melalui BMT NU.

8) *Cinta Emas*

Pinjaman Cinta Emas (cicilan investasi emas) merupakan produk pinjaman dengan keuntungan melimpah karena harga emas terus naik dan bebas riba karena menggunakan akad *Murabahah/Bai' Bitsamanil Ajil*.⁴⁸

b. Produk Tabungan

1. *Tabungan Masa Wisata (TAMASA)*

Tabungan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* yang menyediakan fasilitas jalan-jalan dan wisata gratis tanpa takut tabungan berkurang sedikitpun.

⁴⁸ Ahmad Nur Muzayyin, diwawancarai oleh penulis, Klabang, 15 Desember 2024

2. Simpanan anggota (SIAGA)

Disediakan bagi yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU menggunakan akad *Musyarakah*. SIAGA terdiri dari: SIAGA Pokok dibayar satu kali sebesar Rp. 100.000,- SIAGA Wajib per Bulan Rp. 20.000,- dan SIAGA Khusus dibayar kapan saja dengan setoran minimal Rp. 100.000,- SIAGA Pokok dan Wajib hanya dapat ditarik ketika dari ke anggota an sedangkan SIAGA Khusus dapat ditarik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Simpanan Berjangka *Wadi'ah Berhadiah* (SAJADAH)

Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati di awal dengan mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi. Menggunakan akad *wadi'ah yad al-dhamamah* Jangka waktu simpanan mulai 9 bulan (sembilan) bulan tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo.

4. Simpanan Berjangka *Mudlarabah* (SIBERKAH)

Keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65%. Menggunakan akad *Mudlarabah muthlaqah*. Setoran minimal Rp. 500.000 dengan jangka waktu minimal 9 (sembilan) bulan.

5. Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK *Fathonah*)

Simpanan bagi anggota yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan. Menggunakan akad *Mudlarabah muthlaqah*. Setoran kapan saja dan penarikan tahun ajaran baru dan semesteran. Setoran awal Rp. 2.500 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 500.⁴⁹

⁴⁹ Mahfut Siddik, diwawancarai oleh penulis, Klabang, 15 Desember 2024.

6. Simpanan Haji dan Umrah (SAHARA)

Simpanan yang dapat mempermudah anggota menunaikan haji dan umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah. Menggunakan akad *Mudlarabah Muthlaqah*. Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,- dan setoran selanjutnya sesuai kemampuan. Setoran kapan saja dan penarikan hanya dapat dilakukan ketika akan melaksanakan haji dan umrah kecuali *udzur syar'i*.

7. Simpanan Lebaran (SABAR)

Simpanan yang bisa mempermudah anggota memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55%. Menggunakan akad *Mudlarabah Muthlaqah* dengan setoran awal Rp. 10.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000. Setoran kapan saja dan penarikan hanya bisa dilakukan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 28 bulan Ramadhan.

8. Tabungan *Mudlarabah* (TABAH)

Tabungan yang bisa mempermudah anggota dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40% menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* setoran awal Rp.10.000 dan selanjutnya minimal Rp 2.500.

9. Tabungan *Ukhrawi* (TARAWI)

Tabungan sekaligus beramal tanpa kehilangan uang tabungan disedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu menggunakan akad *mudlarabah mutlaqah* dengan setoran awal Rp.25.000 dan selanjutnya minimal Rp.5.000 dengan bagi hasil 50%.⁵⁰

⁵⁰ Mahfut Siddik, diwawancarai oleh penulis, Klabang, 15 Desember 2024.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Penerapan akad *Qardhu Al-Hasan* dalam layanan berbasis jama'ah (Lasisma) guna meningkatkan profitabilitas Bmt Nu Jawa Timur Cabang Klabang Bondowoso.
 - a. Penerapan Pembiayaan Lasisma dengan akad *Qardhu Al-Hasan*
Apa itu pembiayaan Lasisma?

Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) adalah sebuah layanan pinjaman yang tidak memerlukan jaminan dengan menggunakan akad *qardhu al-hasan* untuk anggota yang memiliki penghasilan dan tergabung dalam kelompok yang dinamakan Forum Silaturahmi Anggota (FORSA). Rukun dari FORSA meliputi: ikatan persatuan, kesamaan dalam ekonomi, dan kesamaan dalam sosial.

Qardhu al- hasan merupakan akad yang sering disebutkan dengan istilah akad tolong menolong. Hal ini dikarenakan dalam akad *qardhu al-hasan* tidak diharapkan adanya imbalan dalam proses peminjaman.

Kepala BMT NU Cabang Klabang menyatakan beberapa hal terkait persyaratan yang perlu dipenuhi oleh calon anggota penerima program LASISMA:

“Syaratnya itu harus berkelompok minimal 5 orang maksimal 10 orang jadi sebenarnya dijaminakan dengan sistem tanggung renteng, sebenarnya yang dijaminakan itu temennya sendiri jadi kalau misalnya ada yang gak bayar 1 ya harus urunan yang lain untuk menutupi angsuran tersebut. Karena ini kan wajib berkelompok, membentuk kumpulan minimal 5 orang maksimal 10 orang dan radius maksimal itu 50 meter. Karena kumpulan ada hak wajib untuk berkumpul minimal 1 bulan 1 kali jadi kami tawarkan apa 1 mingguan atau setengah bulanan atau setiap bulan itu mereka yang milih.”⁵¹

Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi bagian dari program Lasisma meliputi pembentukan kelompok yang terdiri dari 5 anggotata hingga 10 orang. Setiap anggota memiliki

⁵¹ Mahfut Siddik, diwawancarai oleh penulis, Klabang, 15 Desember 2024.

kewajiban terhadap anggota lainnya. Keberadaan solidaritas sangat penting dalam kelompok ini. Hal ini dikarenakan apabila dalam kelompok ada salah satu anggota yang tidak bisa membayar angsuran, maka akan ditanggung oleh anggota yang lain secara bersama-sama. Para anggota dalam kelompok juga harus memiliki alamat yang tidak lebih dari 50 meter dari satu sama lain. Tempat setiap minggu atau bulan akan ditentukan berdasarkan kesepakatan anggota. Hal ini bertujuan memudahkan komunikasi antara anggota dan BMT NU Cabang Klabang .

BMT NU Cabang Klabang juga memberikan beberapa persyaratan lain yang perlu dipenuhi oleh calon anggota. Persyaratan tersebut berupa persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi. Informasi ini disampaikan juga oleh salah satu anggota penerima program LASISMA BMT NU Cabang Klabang.

“Iya pertama kita terlebih dahulu harus bikin kelompok yang terdiri dari jumlah minimal 5 orang, dan harus ada yang siap jadi ketua kelompok, setelah terbentuk kelompok baru kita akan mendapat arahan dari pihak BMT terkait bagaimana segala prosesnya. Ya kita sama diminta untuk isi formulir terlebih dahulu, terus kita disuruh setor foto copy KTP, KK, Surat Nikah dan SIAGA (Simpanan Anggota).”⁵²

Anggota yang telah selesai membentuk kelompok selanjutnya akan diminta untuk memenuhi persyaratan administrasi. Syarat administrasi yang harus dipenuhi setiap anggota adalah mengisi formulir, fotocopy KTP, KK, Surat Nikah, dan SIAGA (Simpanan Anggota). Semua dokumen tersebut wajib dipenuhi oleh anggota.

Dalam konteks ini, Bapak Ahmad Nur Muzayyin yang menjabat sebagai bagian pendanaan menjelaskan tentang kriteria yang diperlukan untuk mendirikan FORSA sesuai dengan prosedur operasional standar untuk pembentukan FORSA:

⁵² Faidiyatul Munah, diwawancarai oleh penulis, Klabang, 15 Desember 2024.

“Memiliki usaha produktif yang sejenis baik usahanya sendiri ataupun usaha keluarganya, berpenghasilan rendah yaitu maksimal perbulan 2 juta, berusia maksimal 50 tahun, tempat domisili / lokasi usaha berdekatan (maksimal dalam radius 50 m dari salah satu anggota), bersedia mengikuti pelatihan dan pengajian secara berkala, bersedia melaksanakan tanggung renteng dan melaksanakan ketentuan yang berlaku di BMT NU, bersedia aktif dalam setiap pertemuan rutin, dinyatakan lulus oleh komite pembiayaan sebagai anggota forsa berdasarkan hasil survei kemauan dan kemampuan membayar.”

Menurut pemaparan Ibu Faidiyatul Munah selaku bagian dari Lasisma di BMT NU Cabang Klabang Bondowoso anggota yang tergabung dalam kelompok yang dinamakan Forum Silarurrahmi Anggota (FORSA). Rukun dari FORSA meliputi: ikatan persatuan, kesamaan dalam ekonomi, dan kesamaan dalam sosial.

“Rukun yang pertama yakni ikatan pemersatu artinya semua anggota kelompok LASISMA diharuskan saling mengenal, dan harus adanya panutan di dalam suatu kelompok FORSA, juga agar mudah mengenal satu sama lain, rumah atau tempat usaha anggota haruslah berdekatan radius 10 Meter. Rukun kedua kesamaan ekonomi artinya harus sama bidang usahanya agar kebutuhan akan modal juga sama. Rukun yang ketiga yakni kesamaan sosial artinya peran dan status sosial haruslah sama, kesamaan gender juga sangat penting diperhatikan agar komitmen bersama mudah terbentuk.”⁵³

Prosedur dan persyaratan untuk membentuk kelompok dalam Layanan Bermasis Jama'ah (LASISMA)

1. Mempunyai rukun kelompok.
2. Para calon anggota setuju untuk mendirikan FORSA.
3. Jumlah anggota Harus Minimal 5 orang dan maksimal 10 orang.
4. Calon anggota FORSA harus memiliki usaha yang produktif.
5. Pembentukan dilakukan oleh BMT NU yang dimulai dengan survei untuk mengukur kesanggupan dan kemampuan pembayaran calon anggota FORSA.

⁵³ Faidiyatul Munah, diwawancarai oleh penulis, Klabang, 15 Desember 2024.

6. Terdapat koordinator yang dipilih oleh anggota untuk masa kerja sama selama 1 (satu) Tahun.
7. Bersedia untuk mengadakan pertemuan rutin, tanggung renteng, dan aktivitas lainnya.

Strategi pembentukan Forum Silaturahmi Anggota (FORSA) pada Layanan Berbasis Jama'ah (LASISMA) dengan menggunakan akad *qardhu al-hasan* di BMT NU Cabang Klabang Bondowoso.

Perbedaan layanan:

1. Tanpa jaminan.
2. Tabungan, realisasi dan angsuran pembiayaan tidak perlu ke Kantor karena di layani di pertemuan FORSA.
3. Jika meninggal dunia, maka outstanding pembiayaannya akan dihibahkan (menunggu Keputusan Dewan Syariah).
4. Anggota dari kalangan perempuan yang memiliki usaha atau suaminya memiliki usaha.
5. Ajak tokoh masyarakat dalam pembentukan FORSA terutama pada sasaran masyarakat berpenghasilan rendah korban rentenir.

Akad apa yang digunakan dalam pembiayaan Lasisma dan mengapa menggunakan akad tersebut?

“Dalam pembiayaan Lasisma ini, khususnya kepada anggota yang membutuhkan modal untuk usaha kecilnya, menggunakan akad *qardhu al-hasan*. Kenapa menggunakan akad tersebut, karena dana yang kami salurkan itu dari ZIS dan akad *qardhu al-hasan* ini sifatnya non komersial dan berorientasi sosial. Akad ini sesuai dengan lembaga zakat, yaitu membantu anggota tanpa membebani mereka dengan kewajiban membayar bunga atau imbal hasil. Ini mencerminkan nilai tolong menolong dan keadilan dalam islam.”⁵⁴

Dalam pembiayaan yang dijalankan oleh Lasisma, khususnya bagi anggota yang membutuhkan modal untuk usaha kecil, digunakan akad *qardhu al-hasan*. Pemilihan akad ini bukan

⁵⁴ Faidiyatul Munah, diwawancarai oleh penulis, Klabang, 15 Desember 2024.

tanpa alasan. Dana yang disalurkan oleh Lasisma berasal dari Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS), yang secara prinsip merupakan dana sosial umat. Oleh karena itu, penggunaan akad *qardhu al-hasan* sangat tepat karena sifatnya non-komersial dan berorientasi sosial.

Akad *qardhu al-hasan* merupakan bentuk pinjaman kebajikan tanpa bunga dan tanpa imbal hasil. Hal ini sejalan dengan misi utama lembaga zakat, yaitu membantu meringankan beban anggota tanpa menambah beban finansial mereka. Anggota dapat menggunakan dana tersebut sebagai modal usaha atau untuk keperluan lain yang mendesak, dan mengembalikannya sesuai kemampuan mereka tanpa adanya tekanan tambahan.

Selain menjadi solusi finansial, penerapan akad *qardhu al-hasan* juga mencerminkan nilai tolong menolong dan keadilan dalam islam. Melalui pendekatan ini, Lasisma tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga menanamkan semangat solidaritas sosial, pemberdayaan ekonomi, dan keberlanjutan manfaat dana zakat. Dana yang telah dikembalikan akan disalurkan kembali kepada anggota lain yang membutuhkan, sehingga manfaatnya terus meluas dari individu ke individu lainnya.

Apa tujuan dari adanya program pembiayaan Lasisma?

“LASISMA itu tujuan utamanya gini, pertama untuk membantu usaha masyarakat menengah kebawah terutama usaha-usaha mikro. Jadi LASISMA itu sasarannya itu untuk membantu usaha masyarakat menengah kebawah atau usaha mikro. Dimana orang masyarakat menengah kebawah itu sulit untuk mengakses perbankan karena misalnya terkait dengan administrasi dan persyaratan. Lasisma merupakan program pembiayaan. LASISMA ini untuk membantu perekonomian masyarakat menengah kebawah dalam hal permodalan.”⁵⁵

Program Lasisma memiliki tujuan untuk mendukung atau membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Masyarakat yang dapat menjadi anggota dalam program Lasisma merupakan masyarakat yang berasal dari lapisan ekonomi

⁵⁵ Faidiyatul Munah, diwawancarai oleh penulis, Klabang, 15 Desember 2024.

menengah kebawah. Oleh karena itu, jenis usaha yang berhak mendapatkan dukungan modal dari program ini adalah usaha mikro. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan solusi bagi masyarakat menengah ke bawah yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman dari bank. Kesulitan tersebut bisa terkait dengan persyaratan atau kebutuhan administratif yang diperlukan. Program Lasisma hadir sebagai alternatif yang memudahkan masyarakat menengah ke bawah untuk mengakses bantuan modal usaha dengan persyaratan yang sederhana dan mudah dipenuhi oleh para anggota.

b. Prosedur Pembiayaan

1) Proses Pengajuan

Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon anggota, BMT NU Cabang Klabang melakukan serangkaian prosedur yang harus terpenuhi. Prosedur awal adalah calon anggota harus membentuk kelompok minimal 5 orang dan maksimal 10 orang, setelah itu melakukan pengajuan ke admin. Tahap selanjutnya adalah calon anggota harus mengumpulkan berkas permohonan pengajuan pembiayaan. Syarat-syarat yang harus dikumpulkan tergolong mudah yaitu foto copy KK, foto copy KTP suami isteri, dan foto copy Surat Nikah. Setelah semua berkas dikumpulkan, maka pihak BMT NU Cabang Klabang Bondowoso melakukan analisis kelayakan pembiayaan untuk menghindari terjadinya pembiayaan macet. Setelah melakukan survei dan melakukan analisis terhadap pengajuan pembiayaan calon anggota, maka akan diputuskan untuk menerima atau tidak menerima pembiayaan. Setelah diputuskan dan ternyata layak untuk menerima pembiayaan maka tahap selanjutnya akan dilakukan Dikdas atau Pendidikan Dasar selama 3 hari kepada anggota. Hal ini dilakukan untuk memperkenalkan lebih luas tentang BMT NU.

Dalam hal ini Ibu Halimatus Sa’diah selaku bagian dari Lasisma di BMT NU Cabang Klabang Bondowoso memaparkan bahwa:

“Dalam Forum Silaturahmi Anggota (FORSA) terdapat Pendidikan Dasar wajib FORSA yang disingkat DIKDAS Wajib FORSA. Pertemuan DIKDAS Wajib ini di selenggarakan antara 1 - 3 hari (Sesuai dengan Kondisi) yang diikuti oleh calon anggota yang dinyatakan lolos dalam rapat komite hasil Uji kelayakan / pendataan. Jika terdapat anggota yang tidak hadir diberikan 2 Pilihan: 1. Anggota yang tidak hadir didiskualifikasi sebagai calon anggota kelompok dan 2. Pelaksanaan ditunda sehingga semua calon anggota bisa hadir. Materi yang terdapat pada DIKDAS Wajib FORSA yakni: Pengenalan perkoperasian dan Ke-BMT NU-an. Pengenalan ke-NU an. Pembentukan kelompok, keanggotaan dan konsep tanggung renteng. Produk dan proses layanan keuangan. Kesepakatan nama, waktu dan tempat pelayanan. Penentuan pola Pencaraian Pembiayaan dengan prinsip tidak terlayani semua dalam satu kali pertemuan. Tujuannya yakni untuk membangun nilai-nilai kejujuran, kekompakan, ta’awun atau tolong menolong, kesabaran dan keiklasan.”⁵⁶

Setelah kegiatan pendidikan dasar selesai, diadakan pertemuan terakhir yang kembali dihadiri oleh kepala cabang, pengelola pembiayaan, dan tim administrasi. Dalam pertemuan terakhir ini, dibahas mengenai keputusan tentang jumlah dana yang akan diberikan kepada anggota yang baru. Setelah kepala cabang mengambil keputusan, tim administrasi akan menyusun surat keputusan dan mengonfirmasi kepada nasabah yang relevan. Setelah konfirmasi dilakukan, pencairan dana akan segera dilakukan.

Dalam hal ini Bapak Ahmad Nur Muzayyin selaku yang menjabat sebagai bagian pendanaan menjelaskan tentang proses penerimaan dana pembiayaan bahwa:

“Pada saat proses pencairan dana ini mbak, mitra tidak boleh memberikan kuasa kepada orang lain. BMT NU Cabang Klabang Bondowoso menetapkan bahwa penerima dana pembiayaan dan yang menandatangani harus kepala keluarga

⁵⁶ Halimatus Sa’diah, diwawancarai oleh penulis, Klabang, 15 Desember 2024.

seperti yang tertera dalam kartu keluarga. Jika kepala keluarga tidak bisa hadir, orang yang diperbolehkan untuk menandatangani adalah ayah kandung, ibu kandung, dan saudara kandung. Dalam proses penyerahan dana pembiayaan, BMT dan nasabah melakukan ijab Qabul. Pihak BMT menyatakan, “Saya menyerahkan dana pinjaman ini dari BMT NU sebesar sekian, berdasarkan akad Qardul Hasan”. Nasabah kemudian menjawab, “iya saya terima”.⁵⁷

2) Pproses Pengembalian

Kegiatan berikutnya yang dilaksanakan adalah pertemuan berkala Forum Silaturahmi Anggota (FORSA). Pertemuan ini dilaksanakan di kediaman anggota (baik yang tetap maupun yang berpindah) dengan jadwal yang telah disepakati (jadwal mengikuti pola pembayaran angsuran). Hari dan waktu pertemuan disepakati secara bersama. Kegiatan utama FORSA adalah:

1. Pembukaan dengan Pembacaan sholawat nariyah 3x.
2. Pembacaan IKRAR anggota ketika ada realisasi.
3. Pembayaran angsuran dan tabungan serta realisasi pembiayaan dan pembacaan transaksi.
4. Permohonan pembiayaan dan pembacaan doa bersama atas realisasi pembiayaan (jika ada).
5. Diskusi dan Solusi (jika ada).
6. Edukasi setiap 1 bulan sekali dengan durasi waktu maksimal 5 menit, dengan materi: entrepreneurship, ekonomi syariah, bahaya riba, kewajiban piutang, dll.
7. Penutup dan pembacaan surat Al-Ashri.

3) Risiko

Dalam menjalankan pembiayaan tersebut masih terdapat beberapa risiko yang dihadapi BMT. Seperti diungkapkan oleh Rojafi Mahfut Siddik selaku Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Klabang:

⁵⁷ Halimatus Sa’diah, diwawancarai oleh penulis, Klabang, 15 Desember 2024.

“Risiko yang mungkin dialami BMT NU berasal dari nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran. Penyebabnya bermacam mulai dari menurunnya pendapatan dikarenakan persaingan pasar yang ketat dan pengeluaran tidak terduga. Di kecamatan Klabang banyak adanya UMKM yang sejenis, jadi harus benar-benar pandai dalam mengelola usahanya agar tidak kalah saing dengan pedagang lainnya.”⁵⁸

Hal ini juga diungkapkan oleh Ahmad Nur Muzayyin selaku bagian pembiayaan KSPPS BMT NU Cabang Klabang sebagai berikut:

Sepengetahuan saya, pembiayaan bermasalah sering terjadi baik di bank syariah ataupun bank konvensional. Di BMT NU Cabang Klabang dalam menyalurkan pembiayaan *qardhul hasan* mengalami kendala keterlambatan pembayaran angsuran mingguan atau bulanan, dikarenakan pendapatan menurun. Ada juga nasabah yang dengan sengaja tidak membayar angsuran pada saat jatuh tempo tanpa alasan yang jelas. Karena dari pihak BMT tidak memberikan denda keterlambatan dalam membayar angsuran, hal ini dikarenakan lembaga BMT NU didirikan dengan tujuan saling tolong menolong.⁵⁹

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi BMT NU Cabang Klabang dalam penyalurkan pembiayaan *qardhul hasan* adalah keterlambatan pembayaran angsuran baik disengaja atau dikarenakan pengeluaran tidak terduga dan menurunnya pendapatan dikarenakan persaingan pasar yang ketat. Pendapatan mereka juga akan menurun akibat dari penjualan yang rendah sehingga pembayaran angsuran tertunda atau kredit macet.

c. Pola Pembiayaan Lasisma dengan akad *qardhu al-hasan*

Pola pendanaan yang ada dalam pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Klabang Bondowoso mencakup total pembiayaan, metode pembayaran, serta periode waktu pembayaran. Menurut penjelasan Ibu Halimatus Sa’diah yang

⁵⁸ Ahmad Nur Muzayyin, diwawancarai oleh penulis, Klabang, 15 Desember 2024.

⁵⁹ Ahmad Nur Muzayyin, diwawancarai oleh penulis, Klabang, 15 Desember 2024.

bertanggung jawab di bagian Lasisma, jumlah pembiayaan Lasisma yang disalurkan oleh BMT NU Cabang Klabang Bondowoso berkisar antara Rp 2. 000. 000 hingga Rp 10. 000. 000. Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, Ibu Halimatus Sa’diah yang merupakan bagian dari Juru Lasisma menyatakan bahwa:

“Untuk jumlah pembiayaan Lasisma sendiri minimal itu Rp. 2000.000 dan maksimalnya Rp 10.000.000 mbak. Tapi dalam pemberian pembiayaan ini tidak bisa langsung mengajukan 10 jt gitu mbak. Harus bertahap mbak. Pembiayaan pertama Rp 2.000.000, nanti tahun berikutnya bisa dinaikkan ke Rp 4.000.000 dan seterusnya dilihat dari kemampuan mitranya mbak.”

Berdasarkan penjelasan di atas, pendanaan ini diberikan secara bertahap. Untuk tahap awal, waktu yang diberikan maksimal adalah 12 bulan dengan jumlah Rp 2. 000. 000. Untuk meningkatkan jumlah pembiayaan ke tahap kedua yang sebesar Rp 4. 000. 000, perlu dilakukan survei kembali untuk menilai apakah usaha yang dijalankan mengalami kemajuan. Jika perkembangan positif terjadi, maka bisa dilakukan permohonan pembiayaan untuk tahap selanjutnya dengan jumlah yang lebih besar, dan seterusnya hingga mencapai batas maksimum pembiayaan sebesar Rp 10. 000. 000. Selain menilai kemajuan usaha, kehadiran pada setiap pertemuan atau saat penarikan angsuran juga menjadi perhatian.

2. Perkembangan akad *Qardhu Al-Hasan* dalam layanan berbasis jama’ah (Lasisma) guna meningkatkan profitabilitas Bmt Nu Jawa Timur Cabang Klabang Bondowoso.

Tabel 1.1

Pembiayaan Lasisma dengan Qardhul Hasan Dalam UMKM

No	Tahun	Jumlah Penerima Dana	Jumlah Dana Yang Disalurkan
1	2021	132	125.495.000
2	2022	144	136.275.000
3	2023	152	145.800.000
4	2024	160	158.759.500

Sumber: KSPPS BMT NU Cabang Klabang Bondowoso.

Dari data diatas dapat diuarikan bahwa penyaluran pembiayaan Lasisma dengan akad Qardhu Al-Hasan mengalami peningkatan dari tahun ketahun. jumlah dana yang telah disalurkan dalam program pembiayaan mencapai sebesar Rp 158. 759. 500 (160 orang). Namun dalam penyaluran dana tersebut terdapat kendala terhadap kondisi dimana banyaknya daerah red area, tidak adanya jaminan, adanya penolakan contohnya seperti pemaksaan dalam bersedekah, sudah memiliki pinjaman kelompok lain, dan kehilangan kepercayaan dalam satu kelompok. Berikut hasil wawancara mengenai perkembangan akad qardhu al-hasan dalam pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Bondowoso antara lain:

a. Terdapat Daerah Red Area

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Nur Muzayin selaku bagian dari pembiayaan bahwasannya:

“Tentu saja, dalam konteks pembiayaan Lasisma istilah ‘red area’ adalah istilah yang kami gunakan secara internal untuk merujuk pada lokasi yang memiliki risiko tinggi terkait penyaluran dana. Risiko ini bisa meliputi keterlambatan dalam pengembalian dana, kurangnya pengawasan dari masyarakat setempat, atau kelemahan struktur penerima manfaat. Ada empat indikator utama yang harus diperhatikan. Pertama, tingkat pengembalian dana yang rendah atau pinjaman yang macet. Kedua, rendahnya keterlibatan komunitas lokal dalam pengelolaan program. Ketiga, adanya laporan mengenai penyimpangan dalam penggunaan dana yang disalurkan. Keempat, banyak daerah red area yang terpencil, dengan infrastruktur jalan yang sangat rusak, bahkan tidak bisa diakses oleh kendaraan, yang menyebabkan biaya operasional kami semakin tinggi. Waktu perjalanan juga sekitar 2 jam. Selain itu tantangan terbesarnya adalah rendahnya disiplin dalam pengelolaan dana usaha. Banyak penerima manfaat di red area yang menggunakan dana bukan untuk pengembangan usaha, melainkan untuk kebutuhan konsumsi. Wilayah yang menunjukkan satu atau lebih dari indikator ini akan berada di bawah pengawasan ketat dan dianggap sebagai red area.”⁶⁰

Dalam konteks pembiayaan Lasisma “red area” merujuk pada wilayah yang berisiko tinggi dalam penyaluran dana. Risiko ini muncul karena beberapa indikator: rendahnya tingkat

⁶⁰ Ahmad Nur Muzayyin, diwawancarai oleh penulis, Klabang, 15 Desember 2024.

pengembalian dana, minimnya partisipasi komunitas lokal, adanya laporan penyimpangan dana, serta kondisi geografis yang terpencil dan sulit dijangkau, sehingga meningkatkan biaya operasional. Wilayah dengan satu atau lebih dari indikator ini akan diawasi secara ketat dan diklasifikasikan sebagai red area.

b. Tidak ada jaminan

Hasil wawancara dengan Ibu Faidiyatul Munah selaku bagian dari Lasisma menunjukkan bahwa dalam skema pembiayaan yang diterapkan, tidak terdapat ketentuan mengenai jaminan fisik. Keputusan ini didasari oleh prinsip bahwa dana zakat adalah hak dari mustahik dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Menurut pihak bagian Lasisma, pemilihan untuk tidak menerapkan jaminan bertujuan agar akses pembiayaan mudah diperoleh oleh kelompok masyarakat yang marginal yang umumnya tidak memiliki kekayaan. Kebijakan ini juga mencerminkan dukungan Lasisma kepada masyarakat miskin dan rentan yang selama ini tidak mendapatkan layanan dari lembaga keuangan formal.

Dari informasi yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen, ada beberapa alasan utama mengapa jaminan tidak diberlakukan dalam program pembiayaan Lasisma, yaitu:

1. Zakat bertujuan untuk pemberdayaan, bukan pinjaman komersial.
2. Penggunaan akad qardhu al-hasan dimana akad tersebut merupakan akad tolong menolong tanpa memberatkan penerima manfaat.
3. Banyak penerima manfaat yang tidak memiliki aset tetap atau kekayaan yang bisa dijadikan jaminan.
4. Pendekatan yang diterapkan berfokus pada kepercayaan (trust-based financing).

Meskipun tidak ada aset yang bisa dijadikan jaminan, Lasisma tetap menerapkan sistem kontrol dan tanggung jawab melalui:

1. Pembuatan surat perjanjian moral dan komitmen untuk mengikuti program pengembangan.
2. Pembentukan kelompok usaha yang memiliki sistem tanggung renteng (social guarantee).
3. Pendampingan yang intens oleh sukarelawan dan fasilitator untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.⁶¹
4. Peran tokoh masyarakat dan PCK (Pimpinan Cabang Klabang) sebagai pengawas sosial.

Tanpa adanya jaminan materi, tentu saja Lasisma menghadapi risiko tertentu. Penelitian ini memaparkan bahwa tantangan utama meliputi:

1. Potensi penyalahgunaan dana oleh orang yang menerima manfaat.
2. Keterlambatan atau kegagalan dalam pengembalian dana bergulir.
3. Rendahnya kesadaran literasi keuangan di kalangan mustahik.

Namun, Lasisma menanggapi risiko tersebut dengan meningkatkan pendidikan, pemantauan usaha, serta menjelaskan konsekuensi moral dan sosial bagi penerima manfaat yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, kebijakan tanpa jaminan terbukti mampu memperluas akses ke pembiayaan, terutama untuk kelompok miskin yang produktif. Beberapa penerima manfaat telah berhasil mengembangkan usaha mereka dan beralih dari mustahik menjadi muzakki. Meskipun di beberapa kasus terjadi kegagalan, secara keseluruhan pendekatan

⁶¹ Faidiyatul Munah, diwawancarai oleh penulis, Klabang, 15 Desember 2024.

ini memberikan peluang besar untuk pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan adil.

c. Terdapat Penolakan

hasil wawancara mengenai penolakan dalam penerapan pembiayaan Lasisma, dengan fokus pada dua alasan utama: pemaksaan untuk bersedekah dan kondisi penerima yang sudah memiliki pinjaman dari kelompok lain.

1. Pemaksaan bersedekah

Bapak Ahmad Nur Muzayin dari Lasisma menjelaskan tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan program pembiayaan. Beliau mengakui bahwa tidak semua masyarakat langsung menerima program ini dengan tangan terbuka. “Dalam beberapa kasus, kami justru menemukan adanya penolakan dari calon penerima manfaat,” ujar Bapak Ahmad. Penolakan ini, lanjutnya, biasanya terjadi karena ketidaksesuaian persepsi atau kondisi pribadi calon penerima.

Ketika ditanya oleh pewawancara mengenai alasan penolakan yang paling sering terjadi, Bapak Ahmad menyebutkan dua hal utama. “Pertama, ada yang merasa dipaksa untuk bersedekah atau berinfak sebagai bagian dari proses pembiayaan,” jelasnya. Alasan kedua adalah karena calon penerima sudah memiliki pinjaman di kelompok lain dan merasa terbebani jika harus menerima pembiayaan tambahan dari Lasisma.

Menanggapi anggapan bahwa Lasisma ‘memaksa’ pesertanya bersedekah, Bapak Ahmad menegaskan bahwa itu hanyalah miskomunikasi. “Dalam pembiayaan kami, tidak ada unsur pemaksaan sedekah,” bantahnya. Ia menjelaskan bahwa Lasisma memang mengajak penerima manfaat untuk menyisihkan sebagian hasil usahanya sebagai bentuk syukur dan kontribusi balik ke program, namun sifatnya sukarela.

“Sayangnya, sebagian masyarakat menafsirkan itu sebagai kewajiban atau beban tambahan, padahal bukan,” imbuhnya.

Untuk merespons kesalahpahaman ini, Lasisma mengambil pendekatan langsung. “Kami langsung turun ke lapangan, menjelaskan kembali bahwa sedekah itu opsional dan bukan syarat mutlak,” kata Bapak Ahmad. Selain itu, mereka juga memperkuat literasi program. “Bahkan dalam beberapa pelatihan, kami tekankan bahwa bantuan yang diberikan berasal dari dana umat, sehingga walaupun mereka ingin memberi kembali, itu sepenuhnya dari hati,” pungkasnya.⁶²

2. Sudah memiliki pinjaman kelompok lain

Bapak Ahmad Nur Muzayin, perwakilan dari Lasisma, menjelaskan kebijakan lembaga terkait calon penerima yang sudah memiliki pinjaman dari kelompok lain. Menurut beliau, ini menjadi pertimbangan penting dalam seleksi. Lasisma khawatir akan terjadi tumpang tindih tanggung jawab dan beban jika seseorang sudah memiliki pinjaman aktif, apalagi dari kelompok simpan pinjam lain. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, Lasisma akan mengarahkan mereka untuk menyelesaikan kewajiban lama terlebih dahulu sebelum dapat mengikuti program mereka. Hal ini sebagai bentuk kehati-hatian agar pembiayaan tidak malah menjadi beban bagi penerima.

Ketika ditanya mengenai pendekatan solusi bagi mereka yang benar-benar membutuhkan namun terbentur pinjaman lain, Bapak Ahmad Nur Muzayin menegaskan bahwa ada peluang. Lasisma biasanya akan memfasilitasi mediasi atau pendampingan manajemen keuangan. Mereka bahkan dapat membantu mengatur ulang pengeluaran usaha atau membuat rencana usaha baru yang lebih efisien. Tujuan utamanya adalah

⁶² Ahmad Nur Muzayin, diwawancarai oleh penulis, Klabang, 15 Desember 2024.

untuk mencegah calon penerima terjebak dalam pola “gali lubang tutup lubang”. Jadi, peluang tetap ada, asalkan ada itikad baik dan komitmen dari calon penerima.

Menutup wawancara, Bapak Ahmad Nur Muzayin menyampaikan pesan penting kepada masyarakat yang masih ragu terhadap program pembiayaan Lasisma. Beliau menekankan bahwa program ini bukan pinjaman biasa, melainkan bagian dari dakwah ekonomi. Program ini bebas riba, tidak memerlukan jaminan, dan tidak ada pemaksaan. Lasisma berharap masyarakat juga bersikap terbuka dan mau belajar, tidak langsung menolak karena mendengar kabar sepihak. Beliau mengundang masyarakat untuk datang, berdiskusi, dan memahami program mereka, karena tujuan Lasisma adalah membantu, bukan membebani.⁶³

d. Kehilangan kepercayaan dalam satu kelompok

Ibu Halimatus Sa’diah, perwakilan dari Lasisma, mengakui bahwa konflik dan ketidakpercayaan antaranggota kelompok memang pernah terjadi dalam pelaksanaan program pembiayaan berbasis kelompok Lasisma. Terutama pada kelompok binaan yang telah berjalan lebih dari enam bulan, Lasisma menemukan adanya dinamika internal yang cukup menantang, salah satunya adalah munculnya rasa tidak percaya antaranggota.

Penyebab utama dari hilangnya kepercayaan ini, menurut

Ibu Diah, biasanya bermula dari satu atau dua anggota yang tidak menjalankan komitmen bersama. Contohnya, dana yang diterima tidak digunakan sesuai rencana usaha, atau terjadi keterlambatan dalam pembayaran dana bergulir. Ketika satu orang bermasalah, anggota lain yang merasa dirugikan mulai kehilangan kepercayaan.

Tidak hanya masalah dana, Ibu Diah menjelaskan bahwa kehilangan kepercayaan juga bisa timbul dari faktor lain. Ini

⁶³ Ahmad Nur Muzayyin, diwawancarai oleh penulis, Klabang, 15 Desember 2024.

meliputi ketidakterbukaan komunikasi, perbedaan latar belakang usaha, atau ketidakseimbangan kontribusi dalam kelompok. Misalnya, anggota yang aktif dan disiplin dapat merasa tidak adil jika harus menanggung akibat dari anggota yang tidak bertanggung jawab.

Dampak dari hilangnya kepercayaan ini cukup serius. Beberapa kelompok menjadi pasif, tidak lagi mengikuti pertemuan rutin, bahkan saling menyalahkan. Dalam kasus ekstrem, kelompok bisa bubar atau menolak melanjutkan program, yang tentu menjadi tantangan dalam menjaga semangat kolektif sebagai kekuatan utama.

Untuk menangani situasi ini, Lasisma melakukan pendekatan personal dan mediasi. Mereka mengundang semua anggota kelompok untuk duduk bersama, menyampaikan keluhan, dan mencari solusi secara terbuka. Jika ada pelanggaran dari salah satu anggota, Lasisma membuat komitmen tertulis yang diperbarui. Dalam beberapa kasus, anggota yang bermasalah dipisahkan dari kelompok untuk menjaga soliditas.

Ke depannya, Lasisma memiliki strategi untuk menjaga kepercayaan dalam kelompok. Mereka mulai menerapkan seleksi yang lebih ketat sebelum kelompok dibentuk, serta menekankan pentingnya nilai kebersamaan, kejujuran, dan komunikasi. Selain itu, mereka juga memperbanyak pelatihan tentang kerja tim, pengelolaan konflik, dan pembinaan spiritual agar nilai-nilai keislaman tetap menjadi fondasi dalam kelompok.

Ibu Diah berpesan kepada anggota kelompok agar tidak mudah kehilangan kepercayaan satu sama lain, karena kepercayaan adalah modal utama dalam program ini. Tanpa itu, kelompok akan sulit berkembang. Oleh karena itu, ia selalu mengingatkan bahwa keterbukaan, kejujuran, dan saling menguatkan adalah kunci

keberhasilan. Jika ada masalah, anggota diharapkan untuk tidak diam, melainkan menyelesaikannya bersama, karena niat awal semua anggota adalah sama-sama maju.⁶⁴

Solusi yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Klabang:

a. Membangun trust (kepercayaan)

Kepercayaan merupakan dasar yang sangat penting dalam pelaksanaan program pembiayaan oleh Lasisma. Berbeda dari lembaga keuangan formal yang menerapkan bunga dan jaminan, Lasisma mengadopsi pendekatan sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, kejujuran, dan amanah. Oleh karena itu, keberhasilan program ini sangat tergantung pada seberapa baik lembaga dan penerima manfaat bisa membangun saling percaya.

Pendampingan yang intensif juga menjadi strategi kunci dalam membangun kepercayaan. Fasilitator lapangan secara rutin melakukan kunjungan, menyediakan pelatihan bisnis, serta menciptakan saluran komunikasi dua arah.

Namun, membangun kepercayaan tidak lepas dari tantangan. Dalam beberapa kasus, terdapat penyalahgunaan dana atau ketidaksesuaian penggunaan bantuan dengan rencana bisnis yang telah disepakati. Situasi seperti ini menguji kepercayaan yang telah terbangun. Oleh karena itu, Lasisma terus memperkuat mekanisme transparansi, melakukan pelaporan secara berkala, serta menjelaskan konsekuensi moral bagi penerima manfaat yang tidak bertanggung jawab.

Kegiatan yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Klabang yaitu:

b. Membangun komunikasi

Komunikasi sebagai Kunci Sukses Program Lasisma
Komunikasi memiliki peran krusial dalam keberhasilan

⁶⁴ Halimatus Sa'diah, diwawancarai oleh penulis, Klabang, 15 Desember 2024.

pelaksanaan program pembiayaan dan pemberdayaan yang diadakan oleh Lasisma. Pada fase awal program, sosialisasi dilakukan secara terbuka kepada calon penerima manfaat, baik melalui forum masjid, pengajian, komunitas lokal, maupun melalui tokoh masyarakat. Tujuan dari proses ini adalah untuk menjelaskan tujuan program, cara pelaksanaan, hak dan tanggung jawab penerima, serta prinsip-prinsip yang mendasari program, seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab.

Selama pelaksanaan program, komunikasi berlangsung secara dua arah dan berkelanjutan. Fasilitator lapangan memiliki peran krusial sebagai penghubung antara Lasisma dan kelompok usaha yang dibina. Melalui pertemuan berkala, kunjungan usaha, dan laporan kegiatan, tercipta ruang dialog yang memungkinkan kedua pihak saling berbagi aspirasi, tantangan, dan solusi bersama. Komunikasi ini tidak hanya bersifat formal administratif, tetapi juga mengandung unsur edukatif dan inspiratif, karena menyisipkan motivasi, penguatan nilai spiritual, serta pembelajaran mengenai usaha.⁶⁵

Meski demikian, tantangan dalam komunikasi masih ada, terutama di kelompok yang kurang terbuka, memiliki latar belakang sosial yang beragam, atau dalam situasi dengan tingkat literasi yang rendah. Beberapa kasus menunjukkan bahwa kesalahan pemahaman atau komunikasi dapat menyebabkan konflik, penurunan semangat usaha, bahkan kegagalan program. Oleh karena itu, Lasisma terus meningkatkan keterampilan fasilitator dalam teknik komunikasi yang persuasif, empati sosial, dan penyampaian informasi yang efektif.

c. Menjaga keamanan dan kenyamanan hilangkan tekanan

Dalam pelaksanaan program pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Lasisma, perhatian

⁶⁵ Ahmad Nur Muzayyin, diwawancarai oleh penulis, Klabang, 15 Desember 2024.

terhadap keamanan mental dan kenyamanan sosial menjadi salah satu prioritas penting. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan dukungan keuangan kepada mustahik, tetapi juga untuk menciptakan suasana yang mendukung, bebas dari stres, serta mendorong partisipasi aktif dan relawan dari para penerima manfaat.

Berbeda dengan institusi keuangan konvensional yang sering kali menekankan jaminan fisik dan bunga, Lasisma mengusung pendekatan yang lebih manusiawi dan spiritual dalam berinteraksi dengan mustahik. Salah satu cara penerapannya adalah dengan tidak menerapkan sistem jaminan dalam proses pembiayaan, sehingga peserta merasa lebih nyaman dan tidak mengalami beban mental. Hal ini menciptakan keamanan dan kenyamanan yang lebih bersahabat untuk masyarakat yang kurang beruntung yang cenderung menghindari atau merasa takut berhadapan dengan lembaga pembiayaan.

Di samping itu, Lasisma secara tegas menjauhi praktik yang menimbulkan tekanan atau paksaan, baik itu dalam pengembalian dana, kewajiban untuk bersedekah, maupun partisipasi dalam aktivitas kelompok. Semua bentuk kontribusi yang bersifat spiritual, seperti infak atau sedekah dari hasil usaha, diperlakukan sebagai ungkapan terima kasih dan kesadaran, bukan sebagai kewajiban resmi. Dengan demikian, peserta merasa tidak terbebani, melainkan tumbuh dari pemahaman dan keikhlasan.

Untuk memastikan kenyamanan dalam berinteraksi, para fasilitator lapangan dilatih untuk membangun hubungan yang penuh empati, tidak menakut-nakuti, serta responsif terhadap kebutuhan dan dinamika sosial peserta. Komunikasi dilakukan dengan cara yang terbuka dan sopan, memperhatikan latar belakang sosial serta kondisi mental penerima bantuan. Dalam berbagai forum kelompok, peserta didorong untuk saling

menghormati, menghindari tuduhan, dan fokus pada pencarian solusi bersama ketika menghadapi masalah.

Namun, dalam praktiknya, risiko tekanan tetap ada, terutama apabila terdapat keterlambatan dalam pelaporan atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan rencana. Dalam keadaan seperti ini, Lasisma lebih memilih pendekatan edukatif dan pendampingan, bukan tindakan hukuman yang keras. Tujuan utamanya adalah membantu peserta menyadari kesalahan yang terjadi, memperbaikinya, dan bangkit kembali tanpa kehilangan rasa percaya diri atau merasa tertekan.⁶⁶

Lingkungan yang aman dan nyaman ini pada akhirnya memicu munculnya motivasi internal dan partisipasi yang tulus. Penerima manfaat merasa dihargai dan diperlakukan sebagai mitra, bukan hanya sebagai penerima bantuan. Ini menjadi salah satu kunci sukses program pembiayaan Lasisma dalam memberdayakan ekonomi umat secara berkelanjutan, karena tidak sekadar bergantung pada bantuan materi, tetapi juga membentuk mentalitas yang mandiri dan tangguh.

Dengan menjaga keamanan, kenyamanan, dan menghilangkan tekanan di setiap prosesnya, Lasisma membuktikan bahwa pendekatan yang berbasis nilai dan kemanusiaan jauh lebih efektif dalam menciptakan perubahan sosial yang nyata dan berkelanjutan.

d. Sosialisasi Meminjam sama dengan bersedekah

Sosialisasi Konsep “Meminjam Sama dengan Bersedekah” dalam Program Lasisma.

Salah satu metode yang berbeda dalam program pendanaan Lasisma adalah penjelasan bahwa meminjam dalam hal ini sebenarnya merupakan sebuah bentuk sedekah. Ide ini disebarluaskan untuk memberi pemahaman yang lebih dalam

⁶⁶ Ahmad Nur Muzayyin, diwawancarai oleh penulis, Klabang, 15 Desember 2024.

kepada para penerima manfaat bahwa uang yang mereka terima bukanlah pinjaman komersial atau kredit yang mengandung riba, melainkan amanah dari masyarakat yang diberikan untuk kebaikan bersama dengan semangat saling membantu dan pemberdayaan.⁶⁷

Dalam implementasi program, Lasisma menyampaikan bahwa dana yang dialokasikan bersumber dari sumbangan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) masyarakat. Uang tersebut disalurkan kepada mustahik secara produktif tanpa bunga dan tanpa persyaratan jaminan. Melalui berbagai forum sosialisasi—seperti pengajian, pelatihan bisnis, atau pertemuan kelompok—para fasilitator Lasisma memberikan edukasi bahwa dengan menerima dana tersebut, para penerima manfaat juga ikut berpartisipasi dalam jaringan kebaikan, yaitu dengan bersedekah melalui usaha dan keberhasilan yang mereka capai.

Konsep ini juga diperkuat melalui pendekatan spiritual. Lasisma menekankan bahwa setiap uang yang diterima adalah wujud kasih sayang Allah melalui hamba-Nya yang menunaikan zakat dan sedekah. Karena itu, memanfaatkan dana dengan bijak, mengembalikannya pada waktu yang tepat, dan bersedia menyisihkan sebagian hasil dari usaha untuk membantu mustahik lainnya, adalah tindakan sedekah yang dilakukan secara aktif dan produktif.

Namun, dalam proses sosialisasi, terdapat banyak masyarakat yang awalnya tidak memahami konsep ini dengan benar. Beberapa dari mereka menganggap bahwa mereka “dipaksa” untuk bersedekah atau merasa bingung karena istilah pinjam dan sedekah terlihat bertentangan secara makna. Oleh karena itu, Lasisma menekankan bahwa sedekah dalam konteks ini bukan sekadar uang yang diberikan langsung, melainkan kontribusi sosia

⁶⁷ Ahmad Nur Muzayyin, diwawancarai oleh penulis, Klabang, 15 Desember 2024.

yakni dengan menjaga amanah, menjalankan usaha dengan penuh dedikasi, dan berkontribusi untuk kemajuan kelompok lain.

Agar pemahaman ini dapat diterima dengan baik, Lasisma menggunakan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan konteks dan bersahabat. Bahasa yang digunakan disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat setempat, dan sering kali ditunjang dengan contoh nyata, testimoni keberhasilan, serta nilai-nilai Islam yang relevan. Dalam pelatihan dan forum motivasi, juga disisipkan kisah-kisah inspiratif yang menunjukkan bagaimana bantuan yang mereka terima kini telah berkembang dan mampu memberdayakan orang lain.⁶⁸

Konsep “meminjam sama dengan bersedekah” menjadi dasar penting dalam membangun siklus ekonomi berbasis nilai. Ia menggabungkan aspek spiritual dan sosial, menjadikan penerima manfaat bukan hanya objek, tetapi juga subjek kebaikan yang turut menyebarluaskan nilai-nilai keikhlasan, saling membantu, dan pemberdayaan. Jika konsep ini dipahami dan diterapkan dengan baik, maka program Lasisma bisa menjadi tidak hanya solusi ekonomi, tetapi juga satu gerakan sosial dan dakwah yang memberikan dampak yang luas.⁶⁹

e. Survei yang akurat

Pelaksanaan program pembiayaan oleh Lasisma tidak bisa dipisahkan dari tahap awal yang sangat penting, yakni survei dan penilaian lapangan. Survei yang tepat menjadi dasar utama untuk menentukan keberhasilan program, karena melalui survei inilah Lasisma memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar memenuhi sasaran, sesuai dengan kebutuhan, dan memiliki potensi untuk menghasilkan dampak pemberdayaan yang konkret.

⁶⁸ Ahmad Nur Muzayyin, diwawancarai oleh penulis, Klabang, 15 Desember 2024.

⁶⁹ Ahmad Nur Muzayyin, diwawancarai oleh penulis, Klabang, 15 Desember 2024.

Survei dilakukan terhadap calon penerima manfaat, baik secara individu maupun kelompok. Proses ini mencakup pengumpulan informasi mengenai keadaan ekonomi keluarga, latar belakang usaha, karakter individu, tanggungan, keterlibatan sosial, dan kesiapan untuk mengikuti program pembinaan. Lasisma tidak hanya bergantung pada data administratif atau rekomendasi dari tokoh masyarakat, tetapi juga melakukan kunjungan langsung ke rumah atau tempat usaha calon penerima. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, nyata, dan kontekstual mengenai kehidupan mereka.

Keakuratan survei sangat berpengaruh pada seleksi mustahik. Dengan data yang tepat, Lasisma bisa menghindari penyaluran bantuan kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria, seperti individu yang sebenarnya sudah stabil secara ekonomi, memiliki akses ke lembaga keuangan lain, atau kurang memiliki komitmen untuk maju. Di sisi lain, survei yang mendalam juga membantu mengidentifikasi potensi dan tantangan yang mungkin dihadapi calon penerima dalam menjalankan usaha, sehingga program bisa disesuaikan secara lebih personal dan efektif.

Proses survei ini dilaksanakan oleh tim fasilitator lapangan yang telah dilatih secara khusus. Mereka dilengkapi dengan instrumen survei yang sistematis, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, spiritual, dan psikologis. Di samping itu, penilaian juga memperhatikan kesiapan lingkungan sekitar, seperti dukungan keluarga, hubungan dengan tetangga, serta kemungkinan pembentukan kelompok yang solid. Semua informasi ini kemudian diolah menjadi laporan rekomendasi yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk memberikan bantuan.

Kehati-hatian dalam survei juga merupakan tanggung jawab Lasisma kepada para penerima manfaat. Karena dana yang digunakan berasal dari zakat, infak, dan sedekah, maka

akuntabilitas menjadi nilai yang harus dijaga. Survei yang akurat mencerminkan komitmen Lasisma dalam menjaga amanah dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi mustahik.⁷⁰

Lebih lanjut, data hasil survei juga digunakan sebagai bahan evaluasi program. Dengan membandingkan data awal (baseline) dengan perkembangan usaha selama program berlangsung, Lasisma dapat menilai efektivitas strategi pemberdayaan yang diterapkan. Informasi ini sangat penting untuk memperbaiki desain program, merancang pelatihan lanjutan, dan menentukan model intervensi yang paling cocok dengan karakteristik masyarakat di daerah tertentu.

Secara keseluruhan, survei yang akurat dalam program pembiayaan Lasisma bukan hanya prosedur administratif, tetapi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari prinsip kehati-hatian, keadilan, dan keberpihakan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Dengan survei yang dilakukan secara profesional, humanis, dan mendalam, Lasisma memastikan bahwa setiap langkah dalam programnya didasarkan pada data yang kuat dan keputusan yang bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian diatas mengenai perkembangan Lasisma yang awalnya banyak daerah red area, tidak adanya jaminan, adanya penolakan, kehilangan kepercayaan dalam satu kelompok dengan adanya solusi yang tepat sehingga saat ini, jumlah dana yang telah disalurkan dalam program pembiayaan mencapai sebesar Rp 158. 759. 500 (160 orang). Dana tersebut telah dialokasikan untuk berbagai bentuk pembiayaan produktif kepada para mustahik, baik dalam bentuk bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pembentukan kelompok usaha bersama, maupun pendampingan berkelanjutan. Dari hasil program ini,

⁷⁰ Ahmad Nur Muzayyin, diwawancarai oleh penulis, Klabang, 15 Desember 2024.

tampak bahwa sebagian besar penerima manfaat mengalami peningkatan dalam kapasitas usaha, pendapatan keluarga, dan kualitas hidup secara umum.⁷¹

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi dengan judul Reaktualisasi akad Qardhu Al-Hasan dalam pembiayaan Layanan Berbasis Jama'ah (LASISMA) guna meningkatkan profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Klabang. Hasil dari penelitian serta analisis data perlu dibandingkan dengan teori yang ada untuk memperjelas hubungan antara kedua kegunaan tersebut dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dalam penelitian.

1. Penerapan akad *Qardhu Al-Hasan* dalam Lasisma guna meningkatkan profitabilitas Bmt Nu Cabang Klabang Bondowoso

Pembiayaan adalah salah satu layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah untuk membantu masyarakat yang menghadapi keterbatasan dana dalam memulai atau mengembangkan usaha. Melalui pembiayaan, masyarakat dapat memperoleh tambahan modal kerja yang memungkinkan mereka untuk memperbesar dan mengoptimalkan usaha yang dijalankan. Tujuan dari pembiayaan ini adalah untuk meningkatkan modal kerja UMKM, sehingga dapat mendukung pengembangan usaha serta meningkatkan pendapatan nasabah.

Salah satu produk yang ada di BMT NU Cabang Klabang adalah pembiayaan Lasisma dengan akad qardhu al-hasan, yang dikelola dengan prinsip keikhlasan dan bertujuan menyediakan bantuan modal bagi masyarakat agar dapat memperluas usahanya. Namun untuk mencapai tujuan tersebut terdapat prosedur yang harus diikuti oleh calon anggota. Ada beberapa prosedur pembiayaan

⁷¹ Ahmad Nur Muzayyin, diwawancarai oleh penulis, Klabang, 15 Desember 2024.

Lasisma dengan akad qardhu *al-hasan* yang diterapkan oleh BMT NU Cabang Klabang antara lain:

a) Prosedur Pengajuan

Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon anggota, BMT NU Cabang Klabang melakukan serangkaian prosedur yang harus terpenuhi. Prosedur awal adalah calon anggota harus membentuk kelompok minimal 5 orang dan maksimal 10 orang, setelah itu melakukan pengajuan ke admin. Tahap selanjutnya adalah calon anggota harus mengumpulkan berkas permohonan pengajuan pembiayaan. Syarat-syarat yang harus dikumpulkan tergolong mudah yaitu foto copy KK, foto copy KTP suami isteri, dan foto copy Surat Nikah. Setelah semua berkas dikumpulkan, maka pihak BMT NU Cabang Klabang Bondowoso melakukan analisis kelayakan pembiayaan untuk menghindari terjadinya pembiayaan macet. Setelah melakukan survei dan melakukan analisis terhadap pengajuan pembiayaan calon anggota, maka akan diputuskan untuk menerima atau tidak menerima pembiayaan. Setelah diputuskan dan ternyata layak untuk menerima pembiayaan maka tahap selanjutnya akan dilakukan Dikdas atau Pendidikan Dasar selama 3 hari kepada anggota. Hal ini dilakukan untuk memperkenalkan lebih luas tentang BMT NU.

b) Proses Pengembalian

Kegiatan berikutnya yang dilaksanakan adalah pertemuan berkala Forum Silaturahmi Anggota (FORSA). Pertemuan ini dilaksanakan di kediaman anggota (baik yang tetap maupun yang berpindah) dengan jadwal yang telah disepakati (jadwal mengikuti pola pembayaran angsuran). Hari dan waktu pertemuan disepakati secara bersama. Kegiatan utama FORSA adalah:

- a. Pembukaan dengan Pembacaan sholawat nariyah 3x.
- b. Pembacaan IKRAR anggota ketika ada realisasi.

- c. Pembayaran angsuran dan tabungan serta realisasi pembiayaan dan pembacaan transaksi.
 - d. Permohonan pembiayaan dan pembacaan doa bersama atas realisasi pembiayaan (jika ada).
 - e. Diskusi dan Solusi (jika ada).
 - f. Edukasi setiap 1 bulan sekali dengan durasi waktu maksimal 5 menit, dengan materi: entrepreneurship, ekonomi syariah, bahaya riba, kewajiban piutang, dll.
 - g. Penutup dan pembacaan surat Al-Ashri.
- c) Risiko Pembiayaan Lasisma dengan akad *qardhu al-hasan*

Risiko yang dihadapi BMT NU Cabang Klabang dalam penyalurkan pembiayaan *qardhul hasan* adalah keterlambatan pembayaran angsuran baik disengaja atau dikarenakan pengeluaran tidak terduga dan menurunnya pendapatan dikarenakan persaingan pasar yang ketat. Pendapatan mereka juga akan menurun akibat dari penjualan yang rendah sehingga pembayaran angsuran tertunda atau kredit macet.

d) Pola Pembiayaan

Pola pendanaan yang ada dalam pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Klabang Bondowoso mencakup total pembiayaan, metode pembayaran, serta periode waktu pembayaran. Menurut penjelasan Ibu Halimatus Sa'diah yang bertanggung jawab di bagian Lasisma, jumlah pembiayaan Lasisma yang disalurkan oleh BMT NU Cabang Klabang Bondowoso berkisar antara Rp 2. 000. 000 hingga Rp 10. 000. 000. pendanaan ini diberikan secara bertahap. Untuk tahap awal, waktu yang diberikan maksimal adalah 12 bulan dengan jumlah Rp 2. 000. 000. Untuk meningkatkan jumlah pembiayaan ke tahap kedua yang sebesar Rp 4. 000. 000, perlu dilakukan survei kembali untuk menilai apakah usaha yang dijalankan mengalami kemajuan. Jika perkembangan positif terjadi, maka bisa dilakukan

permohonan pembiayaan untuk tahap selanjutnya dengan jumlah yang lebih besar, dan seterusnya hingga mencapai batas maksimum pembiayaan sebesar Rp 10. 000. 000. Selain menilai kemajuan usaha, kehadiran pada setiap pertemuan atau saat penarikan angsuran juga menjadi perhatian.

2. perkembangan reaktualisasi akad Qardhu Al-Hasan dalam layanan berbasis jama'ah (Lasisma) guna meningkatkan profitabilitas Bmt Nu Jawa Timur Cabang Klabang Bondowoso.

No	Tahun	Jumlah Penerima Dana	Jumlah Dana Yang Disalurkan
1	2021	132	125.495.000
2	2022	144	136.275.000
3	2023	152	145.800.000
4	2024	160	158.759.500

Sumber: KSPPS BMT NU Cabang Klabang Bondowoso.

Dari data diatas dapat diuarikan bahwa penyaluran pembiayaan Lasisma dengan akad Qardhu Al-Hasan mengalami peningkatan dari tahun ketahun. jumlah dana yang telah disalurkan dalam program pembiayaan mencapai sebesar Rp 158. 759. 500 (160 orang). Namun dalam penyaluran dana tersebut terdapat kendala terhadap kondisi dimana banyaknya daerah red area, tidak adanya jaminan, adanya penolakan contohnya seperti pemaksaan dalam bersedekah, sudah memiliki pinjaman kelompok lain, dan kehilangan kepercayaan dalam satu kelompok. Solusi yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Klabang yaitu Membangun trust (kepercayaan), Membangun komunikasi, Menjaga keamanan dan kenyamanan hilangkan tekanan, Sosialisasi Meminjam sama dengan bersedekah, survei yang akurat.

KHAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan akad Qardhu Al-Hasan dalam layanan berbasis jama'ah (Lasisma) guna meningkatkan profitabilitas Bmt Nu Jawa Timur Cabang Klabang Bondowoso?

Pembiayaan adalah salah satu layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah untuk membantu masyarakat yang menghadapi keterbatasan dana dalam memulai atau mengembangkan usaha.

Pembiayaan Lasisma dengan *qardhu al-hasan* merupakan bentuk pembiayaan sosial tanpa bunga yang diberikan kepada penerima manfaat dalam rangka membantu kebutuhan modal Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).

- a. Prosedur pembiayaan Lasisma

BMT NU Cabang Klabang menerapkan prosedur pembiayaan yang terstruktur, dimulai dari pembentukan kelompok calon anggota (5-10 orang) hingga pencairan dana. Calon anggota harus melengkapi berkas administrasi seperti fotocopy KK, KTP suami istri, dan surat nikah. Setelah itu, dilakukan survei dan analisis kelayakan oleh BMT NU Cabang Klabang.

Jika calon anggota dinyatakan layak, mereka wajib mengikuti DIKDAS wajib FORSA selama 1-3 hari, berisi materi tentang ke-BMT NU an, koperasi, sistem tanggung renteng, dan etika berkelompok. Tujuannya adalah menanamkan nilai-nilai kejujuran, kekompakan, tolong menolong, dan kesabaran.

Setelah DIKDAS, diadakan pertemuan jumlah pembiayaan. Pencairan dana dilakukan langsung kepada kepala keluarga (atau keluarga inti yang sah), disertai ijab qabul dengan akad qardhu al-hasan (pinjaman kebajikan tanpa bunga). Seluruh proses bertujuan

memastikan keberhasilan pembiayaan dan menjaga amanah dana yang dikelola BMT.

b. Proses Pengembalian

Kegiatan berikutnya yang dilaksanakan adalah pertemuan berkala Forum Silaturahmi Anggota (FORSA). Pertemuan ini dilaksanakan di kediaman anggota (baik yang tetap maupun yang berpindah) dengan jadwal yang telah disepakati (jadwal mengikuti pola pembayaran angsuran). Hari dan waktu pertemuan disepakati secara bersama. Kegiatan utama FORSA adalah:

1. Pembukaan dengan Pembacaan sholawat nariyah 3x.
2. Pembacaan IKRAR anggota ketika ada realisasi.
3. Pembayaran angsuran dan tabungan serta realisasi pembiayaan dan pembacaan transaksi.
4. Permohonan pembiayaan dan pembacaan doa bersama atas realisasi pembiayaan (jika ada).
5. Diskusi dan Solusi (jika ada).
6. Edukasi setiap 1 bulan sekali dengan durasi waktu maksimal 5 menit, dengan materi: entrepreneurship, ekonomi syariah, bahaya riba, kewajiban piutang, dll.
7. Penutup dan pembacaan surat Al-Ashri.

c. Risiko Pembiayaan Lasisma dengan akad *Qardhu Al-Hasan*

Risiko yang dihadapi BMT NU Cabang Klabang dalam penyalurkan pembiayaan *qardhul hasan* adalah keterlambatan pembayaran angsuran baik disengaja atau dikarenakan pengeluaran tidak terduga dan menurunnya pendapatan dikarenakan persaingan pasar yang ketat. Pendapatan mereka juga akan menurun akibat dari penjualan yang rendah sehingga pembayaran angsuran tertunda atau kredit macet.

d. Pola Pembiayaan

Pola pendanaan yang ada dalam pembiayaan Lasisma di BMT NU Cabang Klabang Bondowoso mencakup total pembiayaan, metode pembayaran, serta periode waktu pembayaran. jumlah pembiayaan Lasisma yang disalurkan oleh BMT NU Cabang Klabang Bondowoso berkisar antara Rp 2. 000. 000 hingga Rp 10. 000. 000. Metode pembayaran yaitu dilakukan pertemuan rutin di rumah ketua FORSA sesuai dengan kesepakatan kelompok, periode waktu pembayaran maksimal selama 1 tahun (12 bulan).

2. Bagaimana perkembangan reaktualisasi akad Qardhu Al-Hasan dalam layanan berbasis jama'ah (Lasisma) guna meningkatkan profitabilitas Bmt Nu Jawa Timur Cabang Klabang Bondowoso?

Perkembangan Lasisma yang awalnya, banyak daerah red area, tidak adanya jaminan, adanya penolakan, kehilangan kepercayaan dalam satu kelompok. Dengan adanya solusi yang tepat membangun trust (kepercayaan), membangun komunikasi, menjaga keamanan, kenyamanan dan hilangkan tekanan, sosialisasi meminjam sama dengan bersedekah.

Sehingga saat ini, jumlah dana yang telah disalurkan dalam program pembiayaan Lasisma dengan akad *qardhu al-hasan* mencapai sebesar Rp 158. 759. 500 (160 orang). Dana tersebut telah dialokasikan untuk berbagai bentuk pembiayaan produktif kepada para mustahik, baik dalam bentuk bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pembentukan kelompok usaha bersama, maupun pendampingan berkelanjutan. Dari hasil program ini, tampak bahwa sebagian besar penerima manfaat mengalami peningkatan dalam kapasitas usaha, pendapatan keluarga, dan kualitas hidup secara umum.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut

- 1) Bagi BMT NU Cabang Klabang Bondowoso diharapkan dapat terus mengembangkan dan menyempurnakan sistem Lasisma, baik dari sisi pendampingan usaha, monitoring anggota, maupun digitalisasi layanan, agar efektivitas dan efisiensi pembiayaan semakin meningkat.
- 2) Bagi pelaku UMKM penerima pembiayaan Lasisma diharapkan memanfaatkan dana pinjaman sebaik mungkin untuk keperluan produktif, serta menjaga komitmen dalam pengembalian pinjaman sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam kelompok Lasisma.



DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Nur'aini Widya Sari, Aisyah Asshiddiqiyah, M.F. Hidayatullah, “*Analisis Risiko dan Pengelolaan Risiko Pembiayaan Multi Jasa Barokah Menggunakan Akad Ba’i Al Wafa di KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota*”, Jurnal Pengabdian Masyarakat 2, no. 1 (Januari 2024)
- Muhyiddin, Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah (Kementerian Agama RI, 2010), 147.
- Zalafuddin Zaky, “*Optimalisasi Pembiayaan Qardhul Hasan terhadap Peningkatan Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Surya Sekawan Weru Sukoharjo)*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN Surakarta, 2020).
- Kurnia, Nurul Setianingrum, Ana Pratiwi “Pengenalan Bank Berbasis Syariah Kepada Masyarakat, Dengan Menggunakan Akad Ijarah Di BMT Sidogiri Cabang Lumajang .” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM)* Volume 8, No 2, Novenber 2024.
- M.F. Hidayatullah, “Strategi Literasi Digital Marketing pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Jember”, *Journal of Sharia Management and Business* Vol.3 No.2 Oktober 2023.
- Rahmi Fathani, “*Efektifitas Pembiayaan Qardhul Hasan BMT pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).
- Ahmad Samsudin, Nurul Setianingrum, “Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Manajemen Keuangan di BMT UGT Nusantara”, *Journal of Business Economics and Management* Vol. 01 No. 03 Januari – Maret 2025 Page. 543-550.
- M.F. Hidayatullah, Ayu Firnanda, “Implementasi Akad Mudharabah dalam Produk TABAH (Tabungan Mudharabah) di KSPPS BMT NU Cabang Silo”, *Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat* Vol. 02 No.03 Januari – Maret (2025) Hal. 744-748.

- Halimatus Sya'diyah, Fadilatul Hasanah, Ahmadiono "Pendampingan Efektif Dalam Perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Kolaborasi Koperasi BMT Bina Tanjung Jember", *Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, Volume 3 Nomor 2, 2023, Page 125-136.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/reaktualisasi> diakses pada tanggal 10 Januari 2025.
- Nanda Suryadi, Yusmila Rani Putri "Islamic Banking and Finance", *Jurnal Tabarru'*, Vol. 1 No. 1 (2018), Hal. 37-50.
- Dewan Syariah Nasional nomor 19/DSN- MUI/IX/2000 tertanggal 09 April 2001.
- Ahmad Nur Muzayyin, Bagian Pembiayaan Baitul Maal At-Tamwil Bmt Nu Jawa Timur Cabang Klabang Wawancara pada tanggal 25 Januari 2025.
- Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_profitabilitas diakses pada tanggal 20 Januari 2025.
- Silfiana, "Penerapan Layanan Berbasis (JAMAAH) Tanpa Jaminan dengan Akad Al-Qardhul Hasan pada Nasabah BMT NU Cabang Glenmore Banyuwangi" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).
- Suryana, "Implementasi Pembiayaan Dana Qardhul Hasan dalam Perspektif Ekonomi Islam pada BMT Al-Iqtishady Mataram" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021).
- Kenlies Era Rosalima Marsudi dan Sinta Filiawati, "Analisis Pemberdayaan UMKM Melalui Akad Qardhul Hasan (Studi Kasus pada Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo)", *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi, dan Bisnis Islam (SOSEBI)* (2022).
- Siti Nur Haulah, "Strategi Pembiayaan Qardhul Hasan dalam Meningkatkan Modal Kerja Usaha Mikro Kecil Menengah pada KSPPS BMT NU Cabang Wuluhan Jember" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024).
- Dian Faiqul Himan, "Analisis Resiko Pembiayaan Layanan Berbasis Jama'ah (LASISMA) di BMT NU" (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020).

- Hanifah Fauziyah, *“Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Akad Qardhul Hasan Dalam Pengembangan Usaha Mikro”* (Studi Kasus di BMT NU Cabang Kota Sumenep), (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).
- Yulianto, *“Qordhul hasan upaya Menumbuhkan Jiwa Wirausaha dalam rangka Peningkatan nasabah Baitul Maal Wa Tamwil”*, (Jurnal Penelitian Mahasiswa Pascasarjana IAIN Metro, 2021).
- Citra Intan Purnama Sari, *“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”*, (Jurnal Penelitian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi, 2021).
- Rahmatul Magfirah, *“Relevansi Akad Qardul Hasan Terhadap Profit Bisnis Di BMT NU Jawa Timur Cabang Jenggawah”*, (Jurnal Penelitian Mahasiswa UIN Khas Jember, 2024).
- Siti Nur Aini *“Analisis Produk Pembiayaan “Lasisma” Dengan Akad Al-Qordul Hasan Melalui Tanggung Renteng Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pembiayaan Tinjauan Maqasid Syariah Di Bmt Nu Cabang Bungatan Situbondo”*, (Tesis Mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 333.
- Sutan Reny Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal 342.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hal 106.
- Muhammad Syafi’i Antoni, *“Bank Syariah dari Teori Ke Praktik”*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 132.
- Zainul Arifin, *“Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah”*, (Jakarta: Alvabet, 2002), h. 11.
- Didin Hanidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h.14-15.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh, dalam <http://www.koperasisyariah.com/al-qardh/> 02 January 2010.

Munadi Idris, "*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*", (Sulawesi Tenggara: SulQa Press: 2022), hal. 1-8.

Wirdiyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), ed. I, cct. 3, hal. 109.

Henry Jirwanto, S.E., M.M "*Manajemen keuangan*" (Sumatera Barat: CV Azka Pustaka: 2024), Hal. 44

Kotler, Philip & Armstrong, Gary. (2016), *Principles of marketing* (16th ed), Pearson Education.

Ikatan Akuntan Indonesia, (2019), "*Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*" PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan, Jakarta: IAI.

Muhammad Muhyi, Dkk, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: Adi Buana University Press, 2018), 45.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Reaktualisasi akad <i>Qardhu Al-Hasan</i> dalam Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) guna meningkatkan Profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Klabang	- Pembiayaan Lasisma dengan akad <i>Qardhu Al-Hasan</i> - Profitabilitas BMT NU	- Pengertian akad <i>qardhu al-hasan</i> - Landasan Hukum akad <i>qardhu al-hasan</i> - Pengertian Pembiayaan - Tujuan dan jenis pembiayaan - Unsur-unsur pembiayaan - Pembiayaan dengan akad <i>qardhu al-hasan</i> - Pengertian Profitabilitas - Sumber Profitabilitas - Indikator Profitabilitas	Data Primer: Sumber data yang diambil dari informan KSPPS BMT NU Cabang Klabang: - Kepala cabang - Bagian keuangan dan administrasi - Bagian Pembiayaan - Bagian Lasisma Kepustakaan: - Buku - Jurnal - Skripsi	- Pendekatan dan jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. - Lokasi Penelitian: KSPPS BMT NU Cabang Klabang. - Subyek Penelitian Menggunakan teknik Purposive - Teknik Pengumpulan Data - Observasi - Wawancara - Dokumentasi - Analisis Data - Mengumpulan data - Memaparkan data - Mereduksi data - Menyimpulkan data - Teknik keabsahan data - Triangulasi Sumber	- Bagaimana penerapan akad <i>Qardhu Al-Hasan</i> dalam layanan berbasis jama'ah (Lasisma) guna meningkatkan profitabilitas Bmt Nu Jawa Timur Cabang Klabang Bondowoso? - Bagaimana perkembangan akad <i>Qardhu Al-Hasan</i> dalam layanan berbasis jama'ah (Lasisma) guna meningkatkan profitabilitas Bmt Nu Jawa Timur Cabang Klabang Bondowoso?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Suswati
NIM : 212105010028
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “Reaktualisasi Akad Qardhu Al-Hasan dalam Pembiayaan Layanan Berbasis Jama’ah (LASISMA) guna meningkatkan Profitabilitas BMT NU Jawa Timur Cabang Klabang” merupakan hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 26 Mei 2025

Saya yang menyatakan



Suswati
212105010028

REAKTUALISASI AKAD QARDHU AL-HASAN DALAM PEMBIAYAAN LAYANAN BERBASIS JAMA'AH (LASISMA) GUNA MENINGKATKAN PROFITABILITAS BMT NU JAWA TIMUR CABANG KLABANG

A. Observasi

1. Lokasi atau tempat jalan Jalan Raya Situbondo, Donusuko, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur.
2. Akad *Qardhu Al-Hasan* dalam Pembiayaan Layanan Berbasis Jama'ah (Lasisma) dalam meningkatkan profitabilitas Bmt Nu Cabang Klabang.

B. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya KSPPS BMT NU Cabang Klabang?
2. Apa visi dan misi KSPPS BMT NU Cabang Klabang?
3. Berapa jumlah nasabah pembiayaan Lasisma dengan akad *qardhu al-hasan* di KSPPS BMT NU Cabang Klabang?
4. Bagaimana prosedur dalam pengajuan pembiayaan?
5. Dalam pelaksanaan program pembiayaan berbasis kelompok yang dijalankan Lasisma, apakah pernah terjadi konflik atau ketidakpercayaan di antara anggota kelompok?
6. Apakah ada pendekatan solusi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan pembiayaan Lasisma, namun terbentur pinjaman lain?
7. Bagaimana penjelasan terkait anggapan bahwa pembiayaan Lasisma 'memaksa' peserta bersedekah?
8. Berapa besar jumlah pembiayaan *qardhu al-hasan* yang diberikan?
9. Bagaimana penerapan akad *Qardhu Al-Hasan* dalam layanan berbasis jama'ah (Lasisma) guna meningkatkan profitabilitas Bmt Nu Jawa Timur Cabang Klabang Bondowoso?
10. Bagaimana perkembangan akad *Qardhu Al-Hasan* dalam layanan berbasis jama'ah (Lasisma) guna meningkatkan profitabilitas Bmt Nu Jawa Timur Cabang Klabang Bondowoso?

C. Dokumentasi

1. Struktur Pengelola KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Klabang Bondowoso.
2. Wawancara bersama Narasumber
 - a. Kepala Cabang
 - b. Bagian Keuangan Dan Administrasi
 - c. Bagian Pembiayaan Personal
 - d. Bagian Pinjaman
 - e. Bagian Lasisma
 - f. Juru Lasisma

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Faidiyatul Munah selaku bagian dari Lasisma



Wawancara dengan Bapak Ahmad Nur Muzayyin selaku bagian dari pembiayaan



Wawancara dengan Bapak Mahfut Siddiq selaku Kepala Cabang BMT NU
Cabang Klabang



Wawancara dengan Ibu Halimatus Sa'diah selaku bagian dari juru Lasisma

BIODATA



Nama : Suswati
NIM : 212105010028
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 28 Desember 2002
Alamat : Dusun Bunder RT/RW 003/016 Desa Sumberpinang,
Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
No. Hp : 082359177998
Alamat Email : suswatijr@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Al-Multazam
2. SDN Wirolegi 04
3. SMPN 1 Pakusari
4. SMKN 4 Jember
5. Universitas Islam Negeri Kiai Ahcmad Siddiq Jember